

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008
TERHADAP SISTEM *PEER TO PEER LENDING* PADA *FINANCIAL
TECHNOLOGY (FINTECH)*
(Studi Kasus di PT. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Talia Yuliandri
1502036030

Dosen Pembimbing:

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005
Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Drs. Sahidin, M.Si

Alamat: Jl. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang

Supangat, M.Ag

Jl. Skip Baru Rt.06.Rw.06, No.44. Kel. Sidorejo, Temanggung.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Talia Yuliandri

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wrb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Talia Yuliandri
NIM : 1502036030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Peer to Peer Lending* Pada *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Syariah (Studi Kasus di PT. Radhika Jaya Investree Cabang Semarang).**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimonaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II


Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

MOTTO

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

“lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya”.

(QS. Al- Imran : 103)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Sebagai wujud ucapan dan rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu (Bapak Samidi dan Ibu Sukarmini)

“Sosok orang tua yang berbeda dengan orang tua lainnya bagi penulis, berkat kesabarannya, doa dan kerja keras yang telah dicurahkan demi sekedar melihat kami bahagia dan mampu memberikan manfaat bagi semua. Semoga Allah SWT memberi keberkahan di sepanjang usianya”.

2. Kakak dan Adikku (Risa Enggar Lestari dan Yudha Yuana Putra)

“Kita saling melangkapi dan menyayangi dengan caranya sendiri-sendiri. Mari tetap bersinergi mewujudkan segala cita-cita bapak dan ibu. Semoga tetap dalam jalur prestasi dan mampu memberi senyum haru kedua orang tua kita. Terimakasih atas keberadaan kalian, telah memacu penulis untuk senantiasa menjadi diri yang lebih baik”.

3. Keluarga Besarku (Paman, Bulek, Pakdhe, Budhe dan sepupu-sepupu lucu)

“kalian telah memberi warna di hidupku. Terimakasih atas doa, dukungan dan senyuman. Perhatian dan nasehat yang senantiasa dikisahkan telah diberikan menjadikan penulis mengerti apa yang harus penulis lakukan”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan acuan mengetahui maksud dari bentuk bahasa lain seperti bahasa arab, istilah bahasa arab, nama orang, judul buku, dan lain sebagainya yang pada asalnya ditulis menggunakan dialek lain menjadi tulisan bahasa Indonesia. Untuk menjamin konsistensi agar mampu menggambarkan sesuai dengan bentuk aslinya. Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

ء= a	س= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= Sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= h	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= `	ي= y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

2. Vokal

ا = ā

اي = ī

او = ū

3. Diftong

يا = ay

وا = aw

4. Syaddah/Tasydid (ّ)

Tasydid dilambangkan dengan menggunakan huruf konsonan ganda, misal زسكّ *kassara*

5. Kata Sandang (لا)

Kata sandang (لا) ditulis dengan *al*, misal **لا** ditulis *al-`aql*. Ditulis dengan huruf kecil kecuali dipermulaan kalimat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 24 Juni 2019



Deklarator

Talia Yuliandri
1502036030

ABSTRAK

Kesadaran gaya hidup halal sebagian kalangan muslim di Indonesia banyak berpengaruh terhadap perkembangan industry keuangan syariah, tidak terkecuali *fintech*. Layanan *peer to peer lending* merupakan system pinjam meminjam berbasis *online* yang mempertemukan *Borrower* dan *Lender* dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui *platform* perusahaan. Pelaksanaan *peer to peer lending* syariah menggunakan akad anjak piutang syariah. Pada dasarnya *ujrah* atau *fee* dikenakan atas kesepakatan kedua belah pihak dan bukan dalam bentuk prosentase melainkan berbentuk nominal serta tidak berlipat ganda dari pokok pinjaman. Resiko wanprestasi atau gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh pengguna. Perusahaan tidak bertanggung jawab karena perusahaan bukanlah lembaga keuangan melainkan *startup platform peer to peer lending*, dan tidak memiliki LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Pokok permasalahan dari uraian diatas adalah bagaimana pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang?. Analisis hukum Islam teradap pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang.

Dalam menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka berupa Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI, selain itu juga melihat pelaksanaan di lapangan, dalam hal ini terjun langsung melihat skema *peer to peer lending* syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang dalam praktek pemberian *ujrah* atau *fee* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” poin ke-4. Pemberian *ujrah* atau *fee* bukan dalam bentuk prosentase melainkan berbentuk nominal dan tidak berlipat ganda dari pokok pinjaman. Resiko wanprestasi atau gagal bayar dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan menggunakan system *credit scoring* modern. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa, pelaksanaan *peer to peer lending* syariah termasuk mubah karena terhindar dari unsur riba (tambahan), yakni *qard* yang dibayarkan jumlah tetap seperti diawal perjanjian, dan *ujrah* atau *fee* yang diberikan bukan dalam bentuk prosentase serta tidak berlipat ganda dari pokok pinjaman.

Kata kunci: *Fintech*, *peer to peer lending* syariah, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan akal kepada manusia dan menjadikan manusia mampu membedakan kebaikan dan kebatilan, sehingga manusia termasuk makhluk yang mulia. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menjadi zaman peradaban yang maju baik dari segi kehidupan berbangsa, bernegara maupun beragama. Sehingga keilmuan dan kebutuhan rohani bisa berjalan beriringan dan seimbang.

Berkat pertolongan dan hidayah dari-Nya disertai dengan usaha kerja keras, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Peer to Peer Lending Pada Financial Technology (Fintech) Berbasis Syariah (Studi Kasus di Perusahaan Investree Cabang Semarang)”** dengan lancar.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi tidak lepas dari bantuan, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Sahidin, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, sekaligus dosen pembimbing I. Yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini serta selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus dosen pembimbing II. Yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi sampai akhir.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dosen wali dan ayah bagi penulis dalam menjalankan perkuliahan dari sejak semester awal hingga sekarang. Terimakasih atas segala dukungan, ide, arahan serta perhatian terhadap penulis, baik dalam

menyusun skripsi ini, perkuliahan, hingga pembinaanya terhadap organisasi yang penulis ikuti. Salam *ta'dzim*.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap bapak ibu dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
7. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
8. PT. Radhika Jaya Investree Cabang Semarang yang yang telah bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di tempat tersebut.
9. Bapak Achamd Fauzi selaku Head of Sales Investree Cabang Semarang yang sungguh ramah, mengasihi, dan mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Salam *ta'dzim* Pak Fauzi..
10. Teman-teman dan orang terbaik yang jauh. Meski jauh doa dan dukungan kalian senantiasa tersampaikan kepada penulis.
11. Keluarga Muamalah 2015 A, yang senantiasa memberi tawa, dan banyak berdiskusi terkait skripsi ini.
12. Sahabatku keluarga besar ForSHEI, tempat dimana saya berproses dan tau banyak hal. Dididik, dituntun dan ditemani untuk bersikap profesional dan terukur. Diemong, diajak, dirangkul untuk mengenal sebuah kompetisi dan sedikit prestasi. Terlalu banyak suka-duka selama aktif dalam organisasi yang luar biasa ini, terima kasih sudah diperkenankan menjadi bagiandari keluarga besar ForSHEI. Terima kasih kepada panutan saya mas Herry, mas Sofa, mas Mamduh, Mas Ulin, Mas Asep, Mas Arif, Mas An'im dan seluruh keluarga besar KA-ForSHEI. Kepada ForSHEI'15 yang senantiasa kompak tanpa sebab, bangga dapat berproses bareng kalian. Tim kajian yang senantiasa menemani berprosesku, melatih *sklill* hingga kurasa kebermanfaatanya, termasuk di dalamnya adalah penyusunan skripsi ini (Mas An'im, Iqbal, Mita, Laila dkk) tetap istiqomah dan selalu berinovasi. Terimakasih kepada ForSHEI'14, ForSHEI'15, dan ForSHEI'16, ForSHEI'17 selamat berproses dan semangat mewujudkan cita-cita luhur organisasi kita, mendakwahkan Islam dalam bidang ekonomi dengan pola organisasi yang apik dan prosesional. Penulis sungguh bangga menjadi bagian dari Forum Studi Hukum Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang ini, dan memohon maaf kontribusi penulis belum sebanding dengan apa yang penulis dapat dari(mu)

13. Tim KKN ke-79 posko 19, yang menyebut dirinya sebagai “Anak Sultan” yang memberi hal baru di tempat baru.
14. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, penulis penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terimakasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 24 Juni 2019

Penulis,

Talia Yuliandri
1502036030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONSEP UMUM <i>FINTECH</i>DENGAN SISTEM <i>PEER TO PEER LENDING</i> BERBASIS SYARIAH	
A. Konsep Umum <i>Financial Technology</i> atau <i>Fintech</i>.....	21
1. Pengertian <i>Financial Technology (Fintech)</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Financial Technology</i> atau <i>Fintech</i>	23
3. Jenis <i>Financial Technology (Fintech)</i>	25
B. Konsep Umum Tentang <i>Peer To Peer Lending</i>.....	28
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Peer to Peer Lending</i>	30
3. Jenis <i>Peer To Peer Lending</i>	32
4. Konsep Pelaksanaan <i>Peer To Peer Lending</i>	34
C. Konsep Umum <i>Credit Scoring</i>/.....	35
1. Pengertian <i>Credit Scoring</i>	35

2. Fungsi <i>Credit Scoring</i>	36
D. Konsep Umum Anjak Piutang Syariah.....	37
1. Pengertian Anjak Piutang Syariah.....	37
2. Dasar Hukum Anjak Piutang Syariah.....	38
3. Rukun dan Syarat Anjak Piutang Syariah.....	40
4. Konsep Pelaksanaan Anjak Piutang Syariah.....	41
E. Konsep Umum Wakalah Bil Ujrah.....	42
1. Pengertian <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	43
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah bil Ujrah</i>	46
4. Konsep Pelaksanaan <i>Wakalah bil Ujrah</i>	48
F. Ujrah atau Upah.....	49
1. Pengertian <i>Ujrah</i> atau Upah.....	49
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	49
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	50
 BAB III SISTEM <i>PEER TO PEER LENDING</i> PADA <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> BERBASIS SYARIAH di PERUSAHAAN INVESTREE CABANG SEMARANG	
A. Profil Perusahaan Investree.....	53
1. Sejarah Perusahaan Investree.....	53
2. Visi dan Misi Perusahaan Investree.....	55
3. Data perusahaan investree.....	55
4. Struktur Organisasi.....	56
5. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> di Perusahaan Investree Cabang Semarang.....	57
B. Pelaksanaan Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah di Perusahaan Investree Cabang Semarang.....	58

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN *FINTECH PEER TO PEER*

***LENDING* BERBASIS SYARIAH DI PERUSAHAAN**

INVESTREE CABANG SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Layanan *FintechPeer to Peer Lending*

Berbasis Syari'ah di Perusahaan Investree Cabang

Semarang..... 67

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *Peer To Peer*

***Lending* Syariah di Perusahaan Investree Cabang**

Semarang..... 78

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 87

B. SARAN..... 88

C. PENUTUP..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman teknologi informasi atau biasa disebut dengan internet telah berhasil memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dunia, sehingga perekonomian dunia memasuki babak baru yaitu yang populer dengan istilah *Fintech* atau *Financial Technology*. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian dengan memanfaatkan internet sebagai sarana komunikasi, kolaborasi dan kooperasi. Pembiayaan misalnya semakin banyaknya mengandalkan pembiayaan elektronik yaitu menggunakan sistem *peer to peer lending*.

Saat ini financial teknologi telah melebarkan sayapnya dengan menyentuh berbagai bisnis diranah finansial. Banyak saat ini perusahaan-perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di ranah finansial dengan sentuhan teknologi modern, perusahaan fintech tersebut dikenal dengan umunya disebut dengan perusahaan rintisan atau *startup*. Perusahaan *startup* adalah perusahaan bisa berupa individu atau perorangan ataupun perusahaan sebagai bisnis baru yang didirikan dalam rangka untuk menjual produk atau jasa baru¹. Definisi lain *startup* adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis,

¹ Hendry E Ramdhan, *Starupreneur Menjadi Entrepreneur Startup*, (Jakarta: Penebar Plus (Penebar Swadaya Grup), 2016), h.18

yang umumnya bergerak dibidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet.

Perkembangan *startup* di Indonesia saat ini bisa dikatakan terus mengalami kenaikan yang signifikan dan eksistensinya ditengah masyarakat semakain berkembang. Jenis *startup* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *financial technology (Fintech)* dan *e-commerce*. *Fintech* adalah sebuah layanan di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern, atau sebuah perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Jenis *fintech* cukup beragam, mulai dari *peer to peer lending* atau pinjam meminjam, *crowdfundig* atau pengglangan dana, *remittancee-money*, *payment gateway*, saham, dan bidang asuransi. Melihat perkembangan *startup* saat ini banyak pula investor, baik dari individu maupun institusi yang melirik perusahaan *startup* sebagai lahan untuk berinvestasi, dari beberapa jenis *fintech* tersebut ada satu jenis *fintech* yang populer di Indonesia dalam sektor keuangan khususnya permodalan yaitu *peer to peer lending*.² Pengertian *peer to peer lending* adalah perusahaan yang menjadi wadah bertemunya investor atau pemberi pinjaman (*lender*) dengan calon peminjam (*borrower*). Istilah ini memang masih termasuk hal yang baru di Indonesia khususnya pada sektor keuangan.³ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 “Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”, layanan *peer to peer lending*

²Sinta Rosse, *Apa Itu Fintech dan Jenis Straup di Indonesia*, <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>, diakses pada tgl 17 april 2018,09:59

³ Syahrul Yozi, *Pengertian peer to peer lending dan pemberdayaan dengan pinjaman bank*, <https://centrausaha.com/pengertian-peer-to-peer-lending-pinjaman-bank/>, diakses pada tgl 17 April 2018, 10:22

adalah sebuah layanan pinjam meminjam dengan sistem online yaitu melalui platform yang disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending*.⁴

Layanan *peer to peer lending* secara syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” tanggal 6 Maret 2008, maksud dari Fatwa ini adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah. *Pertama* akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang adalah *qard* dan *wakalah bil ujarah*, yaitu pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qard*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan *qard* ini dapat dibayarkan dengan hasil penagihan. *Kedua* atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah* atau *fee*. *Ketiga* besar *ujrah* atau *fee* dapat disepakati pada saat akad dan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang. *Keempat* pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad. *Kelima* antara akad *wakalah bil ujarah* dan *qard*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).⁵

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 “Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah”.

Bertitik tolak dari ketentuan diatas, maka hal yang berbeda ditemukan dalam praktik *peer to peer lending* berbasis syariah yang mana dalam praktiknya telah melanggar beberapa ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” poin ketiga, yaitu dimana dalam praktiknya penentuan *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak melainkan sudah ditentukan dari salah satu pihak yaitu perusahaan *peer to peer lending* dan dinyatakan bukan dalam bentuk nominal melainkan dalam bentuk prosentase. Sementara itu kedudukan Fatwa DSN-MUI adalah sebagai pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya agar tetap ada dalam garis syariah.

Berdasarkan uraian diatas terdapat masalah dimana perusahaan Investree, sebagai salah satu perusahaan *startup* berbasis syariah yang berada di Semarang melayani pembiayaan syariah dengan sistem *peer to peer lending* dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI, yakni dengan akad *qard* terlebih dahulu selanjutnya terjadi *wakalah bil ujarah*, dimana dalam pengenaan *ujrah* atau *fee* tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah”, dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan tersebut memunculkan kesenjangan yaitu, berdasarkan ketentuan yang sebenarnya dengan praktik yang ada di masyarakat.⁶

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah”

Berdasarkan latar belakang dari fenomena yang telah penulis temukan di lapangan maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “**Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah Terhadap Sistem *Peer to Peer Lending* pada *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Syariah (Studi Kasus di Perusahaan investree Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang memerlukan jawaban pada penelitian ini.

1. Bagaimana pelaksanaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah pada perusahaan investree di Semarang?
2. Bagaimanan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah pada perusahaan investree di Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan sistem *peer to peer lending* di perusahaan investree ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum pelaksanaan pembiayaan sistem *peer to peer lending* di perusahaan investree baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

Hasil penelitian diharapkan menghadirkan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep pengalihan hutang syariah berbagi *design* akadnya.
- b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi ilmu bagi perusahaan *startup* berbasis syariah.
- b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan pembiayaan dengan sistem *peer to peer lending*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui dimana posisi penelitian tentang masalah yang diteliti ini diantara penelitian-penelitian yang lain sebelumnya, menghindari pengulangan dan menghindari plagiasi, serta memberikan kejelasan kontribusikeilmuan dalam bidang hukum Islam. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait, untuk menghindari duplikasi mengenai masalah *fintech* dengan sistem *pee to*

peer lending di perusahaan yang diteliti, oleh karena itu penulis sertakan beberapa tulisan ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini :

Pertama skripsi milik Selly Kusuma Wardhani Mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum⁷ dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Penerbit Produk *Fintech* Terhadap Pengguna T-Cash Sebagai Aplikasi Berbasis *Mobile Payment* Atas Kehilangan Saldo Dalam Pembayaran *Online*”. Skripsi ini menyatakan bahwa pengaturan tanggung jawab perilaku usaha *fintech* terhadap aplikasi berbasis *mobile payment* (salah satu contoh T-Cash) atas kehilangan saldo belum dapat kita temui peraturannya secara spesifik, namun hal tersebut dapat diinterpretasikan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2004 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen sector jasa pembayaran dan menghubungkannya dengan salah satu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab ini dapat ditentukan karena terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, kesalahan tersebut berupa kelalaian yang mengakibatkan hilangnya saldo milik pengguna. Selain itu jika dilihat dari segi perjanjian, maka pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya untuk menjaga keamanan simpanan dari pengguna selaku konsumen.

⁷ Selly Kusuma Wardani, *Tanggung Jawab Hukum Penerbit Produk Fintech Terhadap Pengguna T-Cash Sebagai Aplikasi Berbasis Mobile Payment Atas Kehilangan Saldo dalam Pembayaran Online*, Malang, Universitas Brawijaya, 2017

Kedua skripsi milik Airin Mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Hukum⁸dengan judul “Perbandingan Karakteristik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Peer To Peer Lending*) Dengan Perbankan”. Skripsi ini menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*) dengan perbankan, masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda baik dari segi peraturan, bentuk hukum, pendirian dan kepemilikan, permodalan jenis kegiatan usaha, dan batasan pemberian pinjaman dana meskipun dalam beberapa hal mempunyai kesamaan, yaitu perijinan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Selain itu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*) dengan perbankan, masing-masing mempunyai karakteristik hubungan hukum yang berbeda. Hubungan hukum perbankan, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana melalui perjanjian penyimpanan dana dan menyalurkannya ke nasabah debitur melalui perjanjian kredit. Sebaliknya, dalam hubungan hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, penyelenggara *fintech peer to peer lending* tidak berperan sebagai lembaga intermediasi melainkan sebagai penerima kuasa berdasarkan perjanjian pemberian kuasa antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.

⁸ Airin, *Perbandingan Karakteristik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology Peer To Peer Lending) Dengan Perbankan*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2018

Ketiga skripsi milik Aditya Ruli Delianto Mahasiswa dari Universitas Jember Fakultas Hukum⁹ dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Anjak Piutang (Studi Putusan Nomor 07/pailit/2002/Pn.Niaga/Jkt.Pst.)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang mengacu pada ketentuan norma dasar dari perjanjian yang diatur dalam Buku ke-III Burgerlijk Wetboek yang menjadi dasar bagi pembentukan perjanjian anjak piutang. Perjanjian anjak piutang merupakan “perjanjian tidak bernama” yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak diperkenankan untuk dibuat para pihak yang berkehendak membuatnya dan mengikat sebagai undang-undang di antara mereka dan harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Peralihan piutang dari Klien kepada Perusahaan Faktor dikarenakan pembelian ini memenuhi ketentuan subrogasi, sehingga kegiatan anjak piutang makin dapat dibenarkan menurut hukum perdata Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Buku ke-III KUHPerdara. Perusahaan anjak piutang dapat memilih cara penyelesaian untuk menyelesaikan setiap sengketa dalam perjanjian anjak piutang jika konsumen wanprestasi melalui jalur pengadilan negeri atau badan arbitrase. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 07/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst, yaitu hakim menolak permohonan PT. Tifa Finance terhadap PT Karya Central Sejahtera, Sdr. Harti Susanto, Sdr. Oeman

⁹Aditya Ruli Delianto, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Anjak Piutang (Studi Putusan Nomor 07/pailit/2002/Pn.Niaga/Jkt.Pst.)*, Jember, Universitas Jember 2012

Sutanto, dan Sdr. Ali Susanto dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Keempat jurnal milik Holy Oktaviani Putri Mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Hukum¹⁰ dengan judul “Eksistensi Anjak Piutang (*Factoring*) dari Sisi Yuridis dan Ekonomis”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa eksistensi anjak piutang di Indonesia dimulai dengan diluncurkannya Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988, walaupun tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya, karena semakin berkembangnya kegiatan anjak piutang di Indonesia, maka ada beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi anjak piutang yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, dasar hukum substantif bertedensi procedural. Melalui perusahaan anjak piutang dimungkinkan bagi klien untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat. Perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit, dengan demikian klien dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan.

Kelima jurnal milik Indra Kusuma Hadi Dosen dari Universitas Syiah Kuala Fakultas Hukum¹¹ dengan Judul “Mekanisme Pengalihan Hutang dalam

¹⁰Holy Oktaviani Putri, *Eksistensi Anjak Piutang (Factoring) dari Sisi Yuridis dan Ekonomis*, Jurnal Repertorium, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume IV, No. 1

¹¹ Indra Kusuma Hadi, 2015, *Mekanisme Pengalihan Hutang dalam Perjanjian Factoring*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, No. 66

Perjanjian *Factoring*". Jurnal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian anjak piutang termasuk kedalam perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur secara tegas didalam KUHPerdata. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku didalam hukum perjanjian. Dasar dari asas kebebasan mengadakan perjanjian sendiri diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1338. Anjak piutang diatur dalam peraturan menteri keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk memberi piutang dari Clieen oleh Factor, disini berlaku ketentuan jual beli yang diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1457 KUHPerdata. Berlaku juga ketentuan tentang jual piutang Pasal 1534 dan Pasal 1535 KUHPerdata. penyerahan piutang atas nama harus dilakukan melalui suatu akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akta penyerahan hak tersebut dikenal dengan sebutan *cessie*. Pengalihan piutang dari klien kepada factor disini ada pergantiann kreditur kepda pihak ketiga, dimana pihak ketiga melakukan pembayaran, dalam KUHPerdata dikenal dengan subrogasi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan peneltian jenis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan., yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun mengenai

pendekatan ini, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹² Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena meneliti aturan mengenai konsep pengalihan hutang yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang”.

Pendekatan penelitian selanjutnya yang digunakan adalah pendekatan lapangan. Penulis meneliti bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan sistem *peer to peer lending* berbasis syariah di perusahaan investree.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna sebuah aturan. Metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹³

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dengan melihat pula peleranya di lapangan.¹⁴

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau

¹² Bahdadr Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h.92

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuaalitatif dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13

hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat yang dianggap pantas.¹⁵ Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶

Alasan menggunakan hukum normatif empiris karena penelitian ini peneliti membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga menelaah bahan-bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif empiris. Kajian dalam penelitian ini adalah kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang” dengan pelaksanaan pembiayaan *peer to peer lending* pada perusahaan investree.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, sehingga membutuhkan dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data

¹⁵ Amirudin Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

¹⁶ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. III, h. 306

langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷ Alat pengambil data yang digunakan dalam hal ini yaitu perusahaan investree, serta bahan buku primer yang terdiri atas perundang-undangan dan risalah-risalah juga buku tentang fiqh muamalah lainnya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁸ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia, seperti hasil informasi dan wawancara dari media berupa tulisan, video dan rekaman suara juga studi kepustakaan terkait dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁹ seperti: Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” dan Peraturan

¹⁷ Sifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

¹⁸ *Ibid*,...h. 92

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 12

Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²⁰ Seperti buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder²¹ berupa kamus-kamus, seperti; kamus Bahasa Indonesia kamus Bahasa Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum dan ekonomi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat normatif empiris, maka diperlukan pengumpulan data dengan berbagai metode yakni dengan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dan juga studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

a. Metode Wawancara

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), h. 12

²¹ *Ibid*,...hal.. 13

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber²² yaitu pihak perusahaan investree. Wawancara perlu dilakukan karena sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan). Wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

Bentuk wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur diajukan kepada pimpinan perusahaan investree, wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.²³ Wawancara tidak terstruktur diajukan kepada pihak terkait yakni perusahaan investree baik karyawan maupun nasabah *peer to peer lending*.

b. Metode Dokumentasi

Peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi) dan disebut data sekunder.²⁴ Misalnya surat kabar, catatan harian, laporan atau berita, Kaman video, buku-buku dan artikel lainnya.

²²Hadi Sutrisni, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 46

²³ Heris Hediandiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 123-124

²⁴ Adi Arianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Grani, 2004), h. 61

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yakni prosedur atau tata cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.²⁵ Analisis yang digunakan yaitu tentang apa yang menjadi landasan hukum pembiayaan layanan *peer to peer lending* dengan pelaksanaan pembiayaan *peer to peer lending* berbasis syariah di perusahaan investree.

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

a. Pengumpulan data

Peneliti dalam tahap ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui banyak alat pengumpulan data yakni, wawancara, observasi, FGD (*Focus Group Discussion*), *human instrument* dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (Penggabungan Data)

²⁵Hadari Nawawi, dan Martini Hadri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 67

Setelah peneliti melakukan tahap pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subyek-subyek yang berbeda. Tujuannya yaitu agar lebih mudahnya peneliti melakukan reduksi data.

c. Proses Pengkodean (pemberian nomor urut)

Pemberian nomor ini bertujuan agar mempermudah peneliti dalam membahas fakta-fakta yang ada dengan teori yang perlu diperhatikan dalam pengkodean ini peneliti ini harus memberikan penomoran urut terlebih dahulu, penomoran dapat dilakukan setiap baris pada verbatim diberikan nomor atau setiap paragraf dalam verbatim. Peneliti harus membedakan nomor sesuai kategori. Setelah memberikan nomor mulailah membentuk pengkodean dan pemberian nama untuk masing-masing kode.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah pengumpulan data, reduksi data (penggabungan), proses pengkodean (pemberian nomor urut) dilakukan maka langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan, dimana dari kesimpulan ini maka peneliti dapat memperoleh hasil penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini serta memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan dibutuhkan sistematika penulisan, yang mana sistematika penulisan dipaparkan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I menguraikan pendahuluan, pada bab ini penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang konsep umum sistem *peer to peer lending* dan regulasinya di Indonesia. Adapun teori yang digunakan yaitu konsep umum pembiayaan dengan sistem *fintech, peer to peer lending, credit scoring*, Anjak piutang Syariah, *wakalah bil ujah*. Kemudian menelaah konsep teori hukum positif tentang anjak piutang.

BAB III menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian yaitu perusahaan investree, dilanjutkan dengan praktik pembiayaan dengan sistem *peer to peer lending*, hingga menjelaskan berdasarkan data-data yang ada tentang apa yang terjadi pada praktik pembiayaan sistem *peer to peer lending* dan tidak lepas mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh perusahaan investree dalam operasionalnya.

BAB IV pada bab ini membahas tentang analisis praktik pembiayaan sistem *peer to peer lending* dengan berbagai design akadnya, kemudian analisis terhadap penggunaan landasan operasionalnya terkait dengan fatwa DSN-MUI.

BAB V pada bab initerdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup.

BAB II
KONSEP UMUM *FINTECH* DENGAN SISTEM *PEER TO PEER*
***LENDING* BERBASIS SYARIAH**

A. Konsep Umum *Financial Technology* atau *Fintech*

1. Pengertian *Financial Technology* (*Fintech*)

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi di dunia dan khususnya di Indonesia terus berkembang. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang mengglobal, perkembangan ini juga berpengaruh dalam segala bidang maupun sektor, baik pada sektor ekonomi, keuangan perbankan, sektor industri, sektor sosial budaya, sektor pemerintahan dan juga sektor pendidikan. Kemajuan dan perkembangan teknologi yang terjadi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena kemajuan dan perkembangan teknologi ini berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan dan perkembangan dalam bidang teknologi ini memberikan sebuah inovasi untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi sudah memiliki banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini khususnya dalam sektor ekonomi, keuangan, dan perbankan.²⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik, yaitu

²⁷ Azizah Husna Arifin, "Hedonic Treadmill Syndrome pada Penggunaan Fintech di Generasi Milenial", diakses <http://www.academia.edu>, pada tgl 7 Agustus 2018, 23:43 WIB, hal. 3.

ditandai dengan mayoritas kegiatan manusia sekarang ini menggunakan teknologi karena kemudahan dan efisiensi waktunya. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah *Financial Technology (FinTech)* dalam lembaga keuangan.²⁸ *Fintech* atau *financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²⁹ Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.³⁰ Pengertian lain mengenai *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Financial Technology atau yang biasa disebut dengan *fintech*, berdasarkan *The National Digital Research Centre (NDRC)* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang

²⁸ Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm. 133.

²⁹ Rina, "Edukasi Perlindungan Konsumen Produk dan Jasa Fintech", diakses <https://www.bi.go.id/id/>, Agustus, pkl. 00:11 WIB.

³⁰ Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016)", *diponegoro law journal*, Volume 6, Nomor 3, 2017, hal. 2.

menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Fintech* sebenarnya berasal dari dua kata yaitu “*financial*” dan “*technology*” yang berarti model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.³¹

Keberadaan *fintech* di Indonesia kini telah menjadi sorotan di berbagai kalangan, banyak sekali hal-hal yang membuat *fintech* saat ini terus mengalami perkembangan yang begitu pesat khususnya di Indonesia. Banyak sekali perusahaan *fintech* yang berdiri di Indonesia dimana perusahaan tersebut dinamakan *startup*. *Startup* adalah perusahaan rintisan yang berinovasi melalui sentuhan teknologi modern.

2. Dasar Hukum *Financial Technology* atau *Fintech*

Perkembangan *Fintech* di Indonesia saat ini sangatlah pesat, dibuktikan dengan banyaknya *startup* yang berdiri di Indonesia khususnya di ranah finansial. *Fintech* menjadi salah satu *startup* yang sangat cepat perkembangannya, maka dari itu diperlukan dasar hukum agar *fintech* dapat berjalan dengan baik di Indonesia tanpa memberikan dampak buruk bagi perekonomian negara.

Pengesahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang “Penyelenggaraan Teknologi Finansial telah melahirkan secercah harapan dalam sejarah *Fintech* di Indonesia. Eksistensi *Fintech* sebagai pelaku ekonomi nasional mendapatkan pijakan yang lebih kuat dibanding

³¹ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 5.

sebelumnya. Tujuan diterbitkannya peraturan tentang *Fintech* oleh Bank Indonesia adalah terdapat pada PBI/NOMOR 19/12/PBI/2017 Tentang “Penyelenggaraan Teknologi Finansial”, BAB II pasal 2 yang berbunyi:

“Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mengatur penyelenggaraan finansial teknologi”.³²

Peraturan mengenai *fintech* juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.³³ Penyelenggaraan *fintech* di Indonesia kini mulai mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya peraturan dari POJK, yang mana peraturan tersebut dapat menjadi pondasi para pelaku ekonomi dalam ranah *fintech* untuk mengembangkan bisnisnya tanpa menyalahi aturan dan merusak kestabilan perekonomian negara. Selanjutnya, peraturan mengenai *fintech* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan

³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang “Penyelenggaraan Teknologi Finansial”, hal. 4.

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, hal. 2.

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara Layanan³⁴ Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.³⁵

3. Jenis *Financial Technology* (*Fintech*)

Teknologi finansial atau yang biasa disebut *fintech* memiliki berbagai macam jenisnya, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ada empat jenis *fintech* yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia.

Empat jenis *fintech* yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia yaitu:

³⁴ *Ibid.*, hal. 3.

³⁵ *Ibid.*

a. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan modal

Fintech jenis ini adalah *fintech* yang fungsinya untuk memberikan pinjaman, pembiayaan dan permodalan, yang mana dalam sistem ini yang dipakai adalah *fintech crowdfunding* dan *peer to peer lending*, dua *marketplace* tersebut menjadi sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman, dengan adanya portal pinjaman yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja, *Fintech* bisa menjangkau peminjam dan investor di seluruh Indonesia.³⁶ *Crowdfunding* dan *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah konsep finansial yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah, dimana penyedia hanya menyediakan sarana yang memungkinkan pendana dan peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam secara *online*.

b. Sistem pembayaran

Fintech jenis sistem pembayaran adalah *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga *BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Dalam kehidupan sehari-hari sistem pembayaran yang tidak asing digunakan adalah

³⁶ Peraturan Bank Indonesia, “*Penyelenggaraan*”, hal. 4.

Payment, settlement, dan clearing, tida jenis tersebut berada dalam ranah Bank Indonesia, dimana contohnya adalah *e-wallet* dan *payment gateway*. Portal pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi via *online*, dengan demikian masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui satu portal saja, misalnya via *smartphone*.³⁷

c. Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko

Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko atau *Risk and Investment Management* adalah perencana keuangan dalam bentuk digital. Dengan kata lain, pengguna akan dibantu untuk mengetahui kondisi keuangan Anda serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat.³⁸ Disini pengguna tidak perlu lagi menghubungi perencana keuangan, namun hanya perlu membuka aplikasi di *smartphone* dan mengisi data-data terkait untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat sesuai kebutuhan. Contoh jenis *fintech* ini adalah Jojonomik, Finansialku, Ngatur Duit.

d. Pendukung pasar atau *Market Aggregator*

PendukungPasar atau Market Aggregator merupakan portal yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna.³⁹ Berbagai data finansial tersebut dapat pengguna bandingkan untuk memilih produk keuangan terbaik. Adapun

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

beberapa contoh situs yang mengutamakan jasa pembandingan produk keuangan ini antara lain adalah CekAja, Cermati.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui pengertian dan konsep mengenai *financial technology* atau *fintech* yang sedang berkembang di Indonesia. Singkatnya *Financial technology* atau *fintech* adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, adapun landasan hukum yang digunakan oleh penyelenggara *fintech* yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun jenis *fintech* yang saat ini berkembang di Indonesia dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia adalah Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan modal, Sistem pembayaran, Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko, pendukung pasar atau *Market Aggregator*.

B. Konsep Umum Tentang *Peer To Peer Lending*

1. Pengertian *Peer to Peer Lending*

Peer to peer lending berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam

meminjam.⁴⁰ Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.⁴¹

Meskipun perusahaan penyelenggara *platform peer to peer lending* memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari depositan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* bukanlah perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴²

Peer to peer (P2P) Lending adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*, yang mempertemukan antara investor dan kreditur. Dalam kegiatan ekonomi permodalan menjadi hal yang vital oleh para pelaku ekonomi, dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk

⁴⁰ Alfhica Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Indonesia", Yogyakarta, *Tesi s* Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2018, hal. 5.

⁴¹ Aam Slamet Rusydiana, Developing Islamic Financial Technology In Indonesia, *Hasanuddin Economics and Business Review*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 143-152.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1 angka 2, Lembar ke-2.

modal, sekarang ini dapat menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *peer to peerlending*.

2. Dasar Hukum *Peer to Peer Lending*

Keberadaan *fintech peer to peer lending* di Indonesia yaitu ada sebelum adanya peraturan yang mengaturnya, *starup peer to peer lending* ini semakin tahun mengalami perkembangan yang signifikan karena merupakan *starup* yang banyak diminati oleh para pelaku ekonomi. Kehadiran *peer to peer lending* memberikan nafas baru dalam perkembangan perekonomian negara, karena para pelaku ekonomi bisa dengan sangat mudah mengakses segala informasi mengenai finansial atau keuangan khususnya dalam hal permodalan, karena sistem *peer to peer lending* fokusnya adalah pada pelayanan pinjam meminjam uang secara *online*.

Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” telah memberikan energi baru untuk *fintech* di Indonesia, karena dengan adanya peraturan tersebut *fintech* dapat berkembang dengan pesat tanpa menyalahi tatanan yang dapat merugikan negara. OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *fintech peer to peer lending (P2P lending)*.⁴³ Dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” dijelaskan bahwa:

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan”, hal. 4

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.⁴⁴

Tujuan diterbitkannya POJK ini untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan *fintech*. Ketentuan ini juga mengatur mengenai batas kepemilikan saham asing, modal minimal, batas maksimal pinjaman, keharusan pembuatan *escrow account*, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara *fintech*.⁴⁵

Perkembangan *fintech* di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya, untuk itu Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang “Penyelenggaraan Teknologi Finansial” sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Terbitnya PBI Nomor 19/12/PBI/2017 ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.⁴⁶ Selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan PBI penyelenggaraan Teknologi Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.

⁴⁴ *Ibid.*, hal.5.

⁴⁵ Novita Amelilawaty, Aspek Hukum dalam Menjalankan Perusahaan Fintech Lending di Indonesia, diakses <https://indopos.co.id/read/2018/06/06/140502>, pada Tgl 18 Desember 2018, 23:57 WIB.

⁴⁶ Fajrina Eka Wulandari, “Peer To Peer Lending Dalam Pojk, Pbi Dan Fatwa DSN- MUI”, *Jurnal Ahkam*, Volume 6, Nomor 2, November 2018, Hal. 267.

19/14/PDAG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan PBI Penyelenggaraan Teknologi Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Melalui pengaturan tersebut, Bank Indonesia berharap ekosistem teknologi finansial yang sehat dapat terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dengan tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.⁴⁷

3. Jenis *Peer To Peer Lending*

Di Indonesia *financial Technology* menjadi bisnis *startup* yang sangat menarik karena itu banyak pelaku bisnis yang tertarik sehingga perkembangan *fintech* di Indonesia sangatlah pesat. Saat ini ekonomi syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan karena itu juga bisnis syariah kini juga ikut mengalami pertumbuhan apalagi dengan hadirnya *startup* berbasis syariah.

Dari uraian diatas maka *peer to peer lending* di Indonesia juga ikut bertransformasi sehingga ada dua jenis *peer to peer lending* yang kini sedang berkembang yaitu:

⁴⁷ Gusman, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_199317.aspx, di akses pada tgl 10 Desember 2018, pkl: 21:06 WIB.

a. *Peer to Peer Lending Konvensional*

Peer to peer lending adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, bahwasannya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴⁸

b. *Peer to Peer Lending Syariah*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Telah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “*Peraturan*”, hal. 5.

internet.⁴⁹ Pengertian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah.

Peer to peer lending yang dilakukan oleh teknologifinansial yang didasarkan atas prinsip syariah juga menggunakan akad *Qard* dan *wakalah bil ujah*. Jika terjadi akad tambahan berupa investasi maka akad yang dilakukan bisa dengan *musyarakah* atau *mudharabah* tergantung kesepakatan dari masing-masing pihak. Pembagian *profit and loss sharing* yang dilakukan para pihak juga didasarkan atas kesepakatan tanpa memberatkan masing-masing pihak. Prinsip syariah merupakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dengan niatnya merupakan pemberian pertolongan dengan mendapatkan *profit and loss sharing* yang tidak memberatkan.⁵⁰

4. Konsep Pelaksanaan *Peer To Peer Lending*

Pelaksanaan *peer to peer lending* di Indonesia atas dasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang “Penyelenggaraan Teknologi Finansial” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk kestabilan ekonomi negara dengan adanya model bisnis baru yaitu *fintech*.

⁴⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah”, hal. 3.

⁵⁰ Fajrina Eka Wulandari, “Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI, Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Ahkam*, Volume 6, Nomor 2, (November 2018), hal. 241-266.

Berdasarkan kedua peraturan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan *peer to peer lending* yaitu perusahaan *fintech* yang cara kerjanya secara online dan memiliki sebuah platform dimana platform tersebut untuk mengisi data diri baik dari investor maupun kreditur. Selanjutnya kreditur dapat mengajukan pembiayaan melalui web dari perusahaan *peer to peer lending* tersebut dan perusahaan akan menganalisisnya, untuk investor juga bisa berinvestasi melalui web perusahaan *peer to peer lending* juga dapat memilih usaha mana yang cocok untuk diberikan modal. setelah kedua belah pihak cocok, maka perusahaan *peer to peer lending* akan memberikan aturan-aturan terkait pelaksanaan pembiayaan tersebut agar meminimalisir resiko yang akan terjadi.

Dari uraian diatas maka penulis dapat simpulkan bahwasannya *peer to peer lending* adalah sebuah perusahaan yang menyediakan *platform* pinjam meminjam secara *online*, guna mempertemukan antara investor dan kreditur. Landasan hukum Penyelenggara *peer to peer lending* adalah Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khusus untuk *peer to peer lending syariah* maka landasan hukumnya adalah ditambah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Adapun *fintech* jenis *peer to peer lending* yang saat ini berkembang di Indonesia yaitu *peer to peer lending* konvensional dan *peer to peer lending syariah*.

C. Konsep Umum Credit Scoring

1. Pengertian Credit Scoring

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sangat dimungkinkan bagi perusahaan menggunakan model statistik dalam mengevaluasi kredit, yang

disebut dengan *Credit scoring* atau penilaian kredit.⁵¹ *Credit scoring* atau penilaian kredit adalah sistem yang digunakan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk menentukan apakah peminjam layak atau tidak mendapatkan pinjaman. Dari penilaian kredit ini lembaga pembiayaan akan mengetahui tentang sejarah pinjaman peminjam, seperti mengenai bagaimana siklus pembayaran tagihan, apakah peminjam membayar tagihan tepat waktu atau tidak, berapa banyak kredit yang masih atau pernah dimiliki. Semua data itu membantu lembaga pembiayaan dalam menganalisa permohonan kredit calon nasabahnya selain faktor-faktor kualitatif lainnya. Selain itu, dengan *credit score* kreditur dapat membandingkan informasi debitur dengan kinerja pinjaman nasabah lain dengan profil yang sama.

Saat ini *credit scoring* tidak hanya digunakan di perbankan saja, melainkan juga digunakan dalam *financial technology* atau *fintech* yaitu pada layanan *peer to peer lending*.⁵² *Credit scoring* digunakan dalam layanan *peer to peer lending* adalah untuk membantu perusahaan dalam menganalisis peminjam layak atau tidak untuk disetujui pengajuan pembiayaannya.

2. Fungsi *Credit Scoring*

Credit scoring atau penilaian kredit memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah :

- a. Membantu lembaga menilai kelayakan peminjam dalam mengajukan pembiayaan.

⁵¹ Claudia Clarentia Ciptohartono, "Algoritma Klasifikasi Naïve Bayes Untuk Menilai Kelayakan Kredit", *economic and Bussines*, 2017, hal. 1

⁵² *Ibid.*, hal. 2

- b. Menentukan berapa besarnya pinjaman yang akan diberikan, berapa jangka waktu serta berapa besarnya bunga yang dikenakan.
- c. menilai kemampuan (*ability*) dan kemauan (*willingness*) membayar mitra peminjam.⁵³

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwasannya *credit scoring* adalah sistem yang digunakan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk menentukan apakah peminjam layak atau tidak mendapatkan pinjaman . Fungsi dari *credit scoring* tersebut adalah untuk menentukan besaran pinjaman yang akan diberikan kepada *client* dan juga untuk meminimalisir suatu kejadian dimasa depan yang dapat merugikan perusahaan atau lembaga pembiayaan.

D. Konsep Umum Anjak Piutang Syariah

1. Pengertian Anjak Piutang Syariah

Di era modern saat ini banyak sekali model bisnis yang berkembang di masyarakat mulai dari model bisnis konvensional sampai model bisnis syariah, maka bermunculan pula ketentuan transaksi yang semakin rumit, tidak sederhana jual beli klasik, atau bahkan sistem barter jaman dahulu. Begitu juga dalam hal hutang-piutang, bukan hanya hutang-piutang sederhana (*qard*), atau hutang yang dibayar secara cicilan. Dalam akad muamalah ada akad pengalihan hutang, yakni Anjak Piutang Syariah atau dalam fiqh muamalah disebut dengan *al-hawalah*.

Anjak piutang syariah atau *al-hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya⁵⁴. Dalam

⁵³ *Ibid.*

istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.⁵⁵

Pengertian Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah”, yaitu:

“Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah”.⁵⁶

2. Dasar Hukum Anjak Piutang Syariah

Pengalihan hutang atau disebut juga dengan Anjak Piutang Syariah dibenarkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma :

a. Al-Qur'an

Surah Al-Kahfi 19-20

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal 61.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 62.

⁵⁶ Sholihin Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 242.

berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".⁵⁷

b. Hadist

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al-A’raj dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda : Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hiwalah itu”. (HR Al-Bukhori).⁵⁸

Pada hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang mengalihkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan hendaklah Ia menerima Pengalihan hutang tersebut, dan hendaklah Ia mengikuti (menagih) kepada orang yang menerima pengalihan hutang (*muhal'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).⁵⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hiwalah dalam hadits tersebut menunjukkan wajib. Oleh karena itu, wajib bagi yang menguntangkan (*muhal*) menerima hiwalah. Adapun mayoritas

⁵⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta Departemen Agama Agama RI, 1990, hal. 295.

⁵⁸ Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 1, Bairut Dar al-Fikr, 1998, hal. 102.

⁵⁹ Ozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.al. 284-285.

ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi, sunnah hukumnya menerima hiwalah bagi muhal.⁶⁰

c. Ijma'

Selain hadist Nabi, terdapat kesepakatan ulama yang membolehkan Anjak Piutang Syariah. Anjak Piutang Syariah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena Anjak Piutang Syariah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.⁶¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang "Anjak Piutang Syariah". Fatwa ini menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis syariah khususnya dalam hal pengalihan hutang agar dalam kegiatan bisnisnya tidak menyalahi syariat Islam.

3. Rukun dan Syarat Anjak Piutang Syariah

Dalam sebuah perjanjian dalam Islam (akad), terdapat rukun dan syarat yang menjadikan akad itu halal menurut agama Islam. Tidak terkecuali akad pengalihan hutang.

a. Rukun Anjak Piutang Syariah:

Dalam pelaksanaan, *hawalah* harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- 1) Orang yang memindahkan tanggungan utang (*Muhal*).
- 2) Orang yang memberikan utang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang padanya secara langsung (*muhal*).
- 3) Orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya (*muhal alaih*).
- 4) Harta yang diutang yang dialihkan (*muhal bih*).
- 5) Shighat.

⁶⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank*, hal. 126.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 127.

b. Syarat Anjak Piutang Syariah:

- 1) Orang yang memindahkan utang (*Muhil*) adalah orang yang berakal, maka batal *hiwalah* yang dilakukan *Muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil.
- 2) Orang yang menerima *hiwalah* (*rah al-dayn*) adalah orang yang berakal, maka batallah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
- 3) Orang yang di-*hiwalah*-kan (*muhal alaih*) juga harus orang yang berakal dan disyaratkann pula ia meridhainya.
- 4) Adanya utang *Muhil* kepada *muhal alaih*.⁶²

4. Konsep Pelaksanaan Anjak Piutang Syariah

Pelaksanaan Pengalihan Hutang atau Anjak Piutang Syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah”.⁶³ Adapun ketentuan akad yang digunakan dalam pelaksanaan Anjak Piutang Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Akad yang dapat dijadikan dalam Anjak Piutang Syariah adalah *Wakalah Bil Ujrah*.
- b. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain unntuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang.
- c. Adanya *ujrah* atau *fee* yang diberikan kepada *muwakil* ata jasanya.

⁶² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal.101

⁶³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah”, hal. 4

Dari uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwasannya Anjak Piutang berbasis syariah disebut juga dengan al-hawalah yang artinya pengalihan hutang. Pengertian lebih luasnya adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah. Peraturan yang mengatur tentang anjak piutang syariah adalah fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2003 tentang anjak piutang syariah. landasan hukum untuk anjak piutang syariah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Pelaksanaan anjak piutang syariah harus memenuhi rukun dan syarat agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.

E. Konsep Umum *Wakalah Bil Ujrah*

1. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan.⁶⁴ Selain itu, *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).⁶⁵ Menurut Ulama Syafi'iah *wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan

⁶⁴ Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000, hlm. 693.

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hal. 120-121.

yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.⁶⁶ *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.⁶⁷ Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.⁶⁸ Sedangkan akad wakalah bil ujah adalah jenis akad di mana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa dan atas wakalah tersebut penerima kuasa akan menerima ujah atau upah.

2. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujah*

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Adapun dasar hukum *wakalah bil ujah* yaitu:

⁶⁶ Helmi Karim, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 3, hlm. 20 .

⁶⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 529

⁶⁸ Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, hal.96.

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah : 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"...Maka jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". (Al-Baqarah : 283)⁶⁹

Dari konteks ayat diatas maka dapat diketahui bahwa diperintahkannya mengirimkan seseorang untuk mewakili dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Ayat lain yang menjadi rujukan al-wakalah adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s saat ia berkata kepada Raja:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"Berkatalah Yusuf, "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf: 55)⁷⁰

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga "Federal Reserve".

b. Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*, diantaranya adalah:

⁶⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990, hal.295

⁷⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990, hal.215

HR. Malik dalam al-Muwaththa:

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَارْفِعَ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّحَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ

"Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi" dan seorang Anshar untuk mewakilnya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits." (HR. Malik dalam al-Muwaththa").⁷¹

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain berbagi urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had, dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

Hadist Nabi riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أَمْرًا لِي بِعُمَالَةٍ، فُقِلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فُقِلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطَيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه؛ نيل الأوطار للشوكاني)

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah."⁷²

⁷¹ Imam Malik Ibnu Abbas, *al-Muwatha'*, Beirut Daral-Fikr, 2011, hal. 678.

⁷² Al-Syaukani, *Nail al Athar*, Kairo: Dar al Hadits, 2000, Juz. 4, hal. 527.

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat *Wakalah* diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.⁷³

3. Rukun dan Syarat *Wakalah bil Ujrah*

Transaksi syariah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Adapun rukun *wakalah bil ujrah* yaitu:

- a. *Wakil* (orang yang mewakili)
- b. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)
- c. *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
- d. *Ujrah atau fee* (Imbalan)
- e. *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)⁷⁴

Agar *wakalah* bisa berjalan sesuai syariah maka selain ada rukun juga ada syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Wakil* (orang yang mewakilkan) dalam ketentuan pasal 457 KHES bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya disini seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan tetapi dengan adanya seizin walinya.

⁷³ Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad *Wakalah* Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, hal.101.

⁷⁴ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011, hal 182.

- b. Dalam KUHPer pasal 1798 dijelaskan seorang perempuan dan anak yang belum dewasa itu dapat ditunjuk menjadi kuasa tetapi pemberi kuasa itu tidak berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum kepada anak yang belum dewasa, dan seorang perempuan bersuami pun jika tanpa adanya bantuan dari suami, ia tidak berwenang mengadakan tuntutan hukum.⁷⁵
- c. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) dalam ketentuan pasal 458 bahwa seseorang yang menerima kuasa harus sehat akal pikiran maksudnya tidak gila, orang yang berakal sehat serta ia cakap perbuatan hukum meski tidak perlu dewasa tapi dengan adanya izin dari walinya dan tidak berhak dan berkewajiban dalam transaksi karenanya itu dimiliki oleh pemberi kuasa.
- d. *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan) dalam ketentuan pasal 459 sesuatu yang diwakilkan itu bisa berupa seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi kewajiban, dan/ atau yang mendapatkan suatu hak dalam hal transaksi yang merupakan menjadi hak dan tanggung jawabnya.
- e. *Shighat* (lafadz ijab dan qabul) dalam Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang “wakalah”, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi akad pemberian kuasa bisa terjadi apabila adanya ijab dan qabul, sedangkan akad tersebut dikatakan batal itu jika si

⁷⁵Kompilasi Hukum Syariah, Jakarta: Subdit Penelitian Dipertais Kemenag RI, 2007,hal. 101

penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. (pasal 452 ayat 2 dan 4).⁷⁶

4. Konsep Pelaksanaan *Wakalah bil Ujrah*

Pada dasarnya pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*). Antara *muwakil* dan *wakil* haruslah ada suatu pernyataan bahwasannya keduanya akan melaksanakan yang namanya akad *wakalah*, selain itu akad yang dilakukan oleh kedua pihak haruslah jelas dengan memenuhi ruukun dan syarat dari akad tersebut yaitu akad *wakalah*.
- b. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Imbalan atau *ujrah* adalah Sesutu yang diberikann atas jasa yang dilakukan oleh wakil atau orang yang diberikan kuasa atasnya. Jika *wakalah* disertai dengan imbalan atau *ujrah*, maka sifatnya adalah mengingakat dan tidak boleh dibatalkan oleh sepihak.

Dari uraian di atas maka penulis dapat simpulkan bahwasannya *wakalah bil ujrah* adalah akad dimana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukann atas nama pemberi *wakalah* atau kuasa dan atas nama wakalah tersebut penerima kuasa akan menerima *ujrah* atau upah. Landasan hukum yang digunakan dalam akad *wakalah bil ujrah* yaitu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

⁷⁶ *Ibid*, hal.102.

⁷⁷ Fatwa, "Wakalah", hal. 3.

Pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* harus memenuhi rukun dan syarat agar pelaksanaannya benar sesuai dengan prinsip syariah.

F. *Ujrah* atau Upah

1. Pengertian *Ujrah* atau Upah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*. Menurut Hanafiah *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁷⁸ Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *Ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum *ujrah* atau upah.⁷⁹ Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal: 114.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 123

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَوَّلَ مَا دَهَنَ خَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tabun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tabun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan keta’uilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)⁸⁰

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
 عَرْقُهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR Ibnu Majah)”⁸¹

⁸⁰Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990, hal.38.

⁸¹Abu Abdillah Muhammad Bin Yasid, *Ibnu Majah*, Baitul Afkar ad-Dauliyyah, Jilid 1, hal. 423.

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

a. Rukun *Ujrah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu tersebut terbentuk karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk adanya unsur-unsur atau rukun yang membentuknya.⁸²

Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang berakad
- 2) *Ujrah* yaitu objek akad
- 3) Tujuan akad
- 4) *Sighat* yaitu Ijab dan Kabul

b. Syarat *Ujrah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.⁸³ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteriakriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut

⁸² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 95-96.

⁸³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 186.

disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.⁸⁴ Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁸⁵

Dari uraian diatas penulis dapat simpulkan bahwasannya *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Landasan hukum *ujrah* yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pelaksanaan *ujrah* yaitu harus memenuhi rukun dan syarat *ujrah*, agar pelaksanaannya benar dan sesuai dengan prinsip syariah.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 186-187.

⁸⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al - Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, Semarang: CV. As-Syifa', 1994, hal. 180.

BAB III
SISTEM PEER TO PEER LENDING PADA FINANCIAL TECHNOLOGY
BERBASIS SYARIAH DI PERUSAHAAN INVESTREE CABANG
SEMARANG

A. Profil Perusahaan Investree

1. Sejarah Perusahaan Investree

Indonesia adalah bangsa yang besar, sebuah negara dengan potensi ekonomi yang menjanjikan, didukung dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif. Sayangnya, inklusi finansial di tanah air belum berjalan secara efektif akibat disintermediasi keuangan. Masih banyak individu dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keuangan, utamanya dari segi informasi dan regulasi. Investree hadir untuk mengembangkan layanan finansial di Indonesia secara lebih cerdas, dengan menghubungkan *Lender* yang ingin membantu memberikan pinjaman dan *Borrower* yang ingin memperoleh pinjaman secara *online*, Investree menjadikan aktivitas pinjam meminjam lebih mudah diakses bagi keduanya.⁸⁶

PT. Radhika Jaya atau lebih dikenal dengan sebutan Investree merupakan perusahaan teknologi finansial di Indonesia. Investree adalah sebuah perusahaan *peer to peer lending* atau dalam *fintech* dikenal dengan istilah *peer to peer marketplace*. *Peer to peer lending marketplace* yaitu suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pembiayaan dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pembiayaan. Pengertian lain adalah *online marketplace* yang mempertemukan orang yang

⁸⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Achmad Fauzi selaku Head of Sales-Central Java, pada 15 Februari 2019.

memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Investree adalah sebuah *marketplace financial* yang menyediakan layanan perantara untuk proses *peer to peer lending*, dengan sebuah platform untuk memfasilitasi prosesnya serta mengadministrasi akun *Borrower* dan *Lender*. *Borrower* adalah istilah yang digunakan oleh perusahaan Investree untuk penyebutan dari kreditur atau penyedia dana, sedangkan *Lender* adalah istilah yang digunakan untuk penyebutan debitur atau yang membutuhkan dana.⁸⁷

Investree bukanlah bank atau perusahaan finansial lainnya. Investree berbeda dalam beberapa hal. Investree adalah sebuah *marketplace* finansial yang menyediakan layanan perantara untuk proses *peer to peer lending*. Tidak seperti layanan perantara konvensional, Investree tidak berpartisipasi dalam aktivitas pinjam meminjam. Investree hanya menyediakan *platform* untuk memfasilitasi prosesnya, mengadministrasi akun *Borrower* dan *Lender*. *Borrower* tidak memberikan kuasa atas dana yang diberikan kepada Investree, melainkan hanya memberikan kuasa untuk memberikan informasi mengenai usaha yang cocok untuk *Lender* investasi.⁸⁸

PT. Radhika Jaya atau Investree didirikan oleh Adrian Gunadi pada bulan Oktober 2015, sebagai penyedia layanan *peer to peer lending*. Investree resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Mei 2017 dengan tanda surat terdaftar S2492/NB.111/2017.

⁸⁷ Tercantum dalam website resmi investree, diakses pada www.Investree.id, 15 Februari 2019.

⁸⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Achmad Fauzi selaku Head of Sales – Central Java, pada tgl 15 Februari 2019.

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Berdasarkan surat rekomendasi penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Surat Nomor U-492/DSN-MUI/VIII/2017, Investree resmi memiliki produk *peer to peer lending* berbasis syariah.⁸⁹

2. Visi dan Misi Perusahaan Investree

Perusahaan Investree dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi dan misi, yaitu:⁹⁰

- 1) Sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya.
- 2) Meningkatkan perolehan *Lender*.
- 3) Membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi *Borrower*.

3. Data perusahaan Investree.

Investree adalah satu perusahaan *peer to peer lending* pertama yang eksistensinya terbaik di Indonesia. Berikut adalah data mengenai perusahaan Investree:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| a. Nama Unit Usaha | : PT. Investree Radhika Jaya |
| b. Kantor Pusat | : AIA Central, Lantai 21 |
| | Jl. Jend. Sudirman Kav 48A, Karet |
| | Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia |
| | 12930. |

⁸⁹ Materi yang disampaikan oleh Bapak Adrian Gunadi, selaku Co-Founder & Chief Executive Officer, pada saat Launching Investree di Semarang pada tgl 17 Juni 2017.

⁹⁰ Tercantum dalam website resmi investree, Diakses pada www.Investree.id, 15 Februari 2019.

Telepon	: (021) 2978488
Website	: www.Investree.id
Email	: support@Investree.id
Didirikan	: 2015
Kantor Cabang	: Impala Space, Jl. Letjen Suprpto No. 34, Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah.

4. Struktur Organisasi

Investree dalam menjalankan kegiatannya membentuk struktur organisasi *dengan job description* yang jelas dan profesional, sebagaimana perusahaan *fintech* lainnya.⁹¹

Berikut struktur organisasi PT. Investree Radhika Jaya:

a. Board of Management

Adrian Gunadi	: Co-Founder & Chief Executive Officer
Dickie Wijaya	: Chief Information Officer
Ade Fuzan	: Chief Operation Officer

b. Advisor

Andi Andries	: Risk Advisor
--------------	----------------

c. Management Team

Salman Baharuddin	: Chief of Sales
Astranivari	: Head of Marketing & Communication
Anupama Hoon	: Head of Product & Innovation
Adria Sudarma	: Head of Institutional Sales

⁹¹ Data tim kerja, tercantum di website investree.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

Fery Bastian : Head of Sales– Jakarta 1

Danang Kusuma : Head of Sales – Jakarta 2

Achmad Fauzi : Head of Sales – Central Java

5. Dasar Hukum Pelaksanaan *Fintech Peer to Peer Lending* di Perusahaan Investree Cabang Semarang

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang adalah sebagai berikut :

- a. PBI/NOMOR 19/12/PBI/2017 tentang “Penyelenggaraan Teknologi Finansial”.
- b. POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2018 tentang “Anjak Piutang Syariah”.
- d. Fatwa Dewasn Syariah Nasional MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang “wakalah”.

Empat landasan hukum tersebut Investree gunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, dengan tujuan agar usaha yang dijalankan tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku dan memberikan keyakinan serta kenyamanan bagi pengguna.⁹²

⁹² Wawancara langsung dengan Bapak Achmad Fauzi selaku Head of Sales – Central Java , pada tgl 15 Februari 2019.

B. Pelaksanaan Layanan *Peer to Peer Lending* Syariah di Perusahaan Investree Cabang Semarang

Kata *Peer*, memiliki arti seseorang yang memiliki status atau kemampuan yang sama dalam sebuah grup. *Peer to Peer* memiliki arti interaksi langsung antara dua orang yang memiliki status atau kemampuan yang sama. Dalam hal *Peer to Peer Lending*, kedua orang ini berinteraksi langsung tanpa intervensi lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam uang atau dana. Biasanya peminjam menawarkan bunga yang menarik agar pemberi pinjaman mau meminjamkan dananya sebagai imbal hasil.⁹³

Peer to peer lending adalah suatu platform yang menghubungkan pemberi pinjaman (kreditur) dengan peminjam (debitur) secara *online*. Sama dengan kredit tanpa agunan, *peer to peer lending* tidak mensyaratkan jaminan atau agunan atas pinjaman dana yang diberikan. *peer to peer lending* memungkinkan setiap individu mengajukan pinjaman atau memberikan pinjaman untuk berbagai kebutuhan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi sebagai perantara.⁹⁴

Perusahaan *fintech* yang menawarkan *peer to peer lending* berperan untuk menyediakan *website* sebagai platform yang digunakan peminjam untuk mengajukan pinjaman dan pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman. Peminjam akan memperoleh pinjaman dana setelah aplikasi pinjamannya dianalisis dan disetujui oleh tim analisis yang bekerja di perusahaan *fintech*

⁹³ Wawancara kepada Berke Finance, pelaku *fintech peer to peer lending*, pada tgl 22 Februari 2019.

⁹⁴ *Ibid.*

tersebut. Oleh karena itu, *peer to peer lending* juga dikenal sebagai pinjaman *online*.

Peer to peer lending juga sering disebut sebagai *marketplace online* karena menyediakan wadah bagi pihak peminjam untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak pemberi pinjaman, karena proses dan sistemnya yang mudah digunakan oleh orang-orang awam membuat banyak masyarakat mulai beralih mengajukan pinjaman melalui *peer to peer lending* dibandingkan pinjaman melalui lembaga keuangan resmi, seperti bank, koperasi, jasa kredit ataupun pemerintah yang terkenal memiliki proses yang ribet dan kompleks.⁹⁵

Layanan *fintech peer to peer lending* berbasis syariah adalah layanan pinjam meminjam dalam hal finansial secara *online* yang berbasis syariah. Investree dalam menerapkan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI, dengan tujuan agar layanan *peer to peer lending* berbasis syariah tetap ada dalam koridor ekonomi syariah.⁹⁶

Saat ini industri *fintech peer to peer lending* mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti dari banyaknya perusahaan *startup* di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Achmad Fauzi selaku Head of Sales – Central Java , pada tgl 15 Februari 2019.

Alasan mengapa *fintech peer to peer lending* berkembang begitu pesat di masyarakat, yaitu :⁹⁷

- a. *Fintech peer to peer lending* memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan.

Fintech memberi kemudahan dengan jangkauan luar biasa bagi mereka yang belum terjangkau produk keuangan dari bank. Masyarakat dengan mudah dapat mengakses *fintech peer to peer lending* secara online.

- b. Perkembangan teknologi yang menunjang *fintech peer to peer lending*.

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul sebuah peluang untuk membuat perusahaan berbasis *online*. Karena ada peluang inilah, perusahaan *fintech* terus bermunculan dengan misi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan secara *online*.

- c. Angapan bisnis *fintech* yang fleksibel.

Keberadaan *fintech* saat ini bisa dikatakan sesuatu yang baru dalam masyarakat. Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai *fintech* saat ini masih sedikit, karena itu industri *fintech* kerap dianggap fleksibel dan tidak kaku dibandingkan dengan bisnis konvensional.

- d. Penggunaan teknologi *software* dan *big data*.

Fintech dalam operasionalnya menggunakan teknologi, *software* dan *big data*. Selain itu, *fintech* juga menggunakan data dari media sosial. Data-data tersebut dapat dijadikan bagian dari analisis risiko.

⁹⁷ Wawancara langsung dengan Felicia Putri Tjiasaka selaku Lender di investree, pada tgl 20 Februari 2019.

e. Tanpa jaminan

Fintech peer to peer lending dalam operasionalnya tidak menggunakan jaminan. Masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman dana dapat mengajukannya melalui *website* dan mengisi platform yang disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending*.⁹⁸

f. Alternatif investasi

Bagi masyarakat yang memiliki sedikit simpanan dan berniat untuk memutar uangnya, maka *peer to peer lending* bisa menjadi pilihan untuk memulai berinvestasi.

g. Cocok untuk individu dan badan usaha

Pengguna layanan *peer to peer lending* tidak hanya perorangan melainkan juga badan usaha. Terutama bagi para pemilik usaha kecil, keberadaan *peer to peer lending* ini sangat membantu jika masyarakat kesulitan mendapatkan kredit dari bank.⁹⁹

Investree dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah memiliki sistem penawaran terbaik untuk *Borrower* dan *Lender*, penawaran itulah yang menjadi alasan mengapa Investree menjadi pilihan terbaik dalam investasi *peer to peer lending* berbasis syariah.

⁹⁸ Wawancara langsung dengan Ratna Puri Asih selaku Lender di investree, pada tgl 20 Februari 2019.

⁹⁹ *Ibid.*

Berikut penawaran yang diberikan Investree dalam layanan *peer to peer lending* berbasis syariah :¹⁰⁰

a. Peminjam atau *Borrower*

Memberikan *deal* yang paling menguntungkan

- 1) Imbal Hasil yang kompetitif,
- 2) Proses cepat, 100% *onlinedan* transparan.
- 3) Biaya hanya muncul saat pinjaman berhasil didanai.
- 4) Bebas riba.
- 5) Produk yang didanai halal.

b. Pemberi Pinjaman atau *Lender*

Memberikan *return* yang lebih baik.

- 1) *Return* yang atraktif, tanpa biaya tambahan apapun.
- 2) Brbas riba.
- 3) Risiko yang terukur.
- 4) Proses administrasi transparan.
- 5) Nilai minimum pendanaan yang rendah mulai dari Rp 5.000.000.

Dari penjelasan di atas maka dapat kita ketahui alasan mengapa Investree menjadi pilihan favorit masyarakat untuk investasi dalam *fintech peer to peer lending*, dan menjadi salah satu *fintech* yang populer di Indonesia.

Produk *fintech peer to peer lending* syariah yang ada di perusahaan Investree yaitu pembiayaan tagihan atau *invoice financing sharia* dan *online seller sharia*. Pembiayaan tagihan atau *invoice financing sharia* adalah produk

¹⁰⁰ Tercantum dalam website resmi investree, Diakses pada www.Investree.id, 15 Februari 2019.

mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *invoice*, dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad *Qardh* untuk pemberi dana talangan dan akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk mendapatkan keuntungan atau *ujrah*.¹⁰¹ *Peer to peer lending* syariah hanya dapat digunakan untuk usaha yang halal dan sah menurut syariat islam.

Berikut skema pelaksanaan *peer to peer lending* berbasis syariah :



gambar 3.1

keterangan :¹⁰²

Lender : Orang yang memberi dana

Borrower : Orang yang membutuhkan dana

Peer to peer Marketplace : Tempat yang mempertemukan *Lender* dan *Borrower*

Mekanisme pelaksanaan *peer to peer lending* di perusahaan Investree:

Berdasarkan dasar hukum yang dianut dalam SOP pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang, memiliki persyaratan dan tata cara sebagai berikut:

a. Peminjam atau *Borrower*

1) Mengajukan pembiayaan

¹⁰¹ Wawancara langsung dengan Bapak Achmad Fauzi selaku Head of Sales – Central Java , pada tgl 15 Februari 2019.

¹⁰² Tercantum dalam website resmi investree, cara kerja investree, diakses pada tgl 16 Februari 2019.

Pada awal pengajuan aplikasi pembiayaan, calon *Borrower* wajib melengkapi formulir berisi data-data yang dibutuhkan sebagai prasyarat pembiayaan.

2) Analisa Informasi

Investree kemudian menyeleksi dan menganalisis informasi yang telah dimasukkan oleh *Borrower*, dan memberikan *loan grade* pada pembiayaan yang diajukan oleh calon *Borrower*.¹⁰³

3) Persetujuan

Setelah aplikasi pembiayaan diterima, Investree akan mengirimkan sebuah *Term Sheet* berisi hal-hal yang terkait dengan rincian pembiayaan untuk disetujui oleh calon *Borrower*.

4) Pembiayaan Didanai

Borrower membayar pembiayaan pada waktu tertentu sesuai dengan periode dan biaya *ujrah/wakalah* yang telah disepakati.

5) Pengembalian pendanaan

Borrower membayar pembiayaan pada waktu tertentu sesuai dengan periode dan biaya wakalah yang telah disepakati. *Lender* menerima kembali pokok pendanaan beserta pendapatan imbal hasil berupa *ujrah wakalah* sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh *Borrower*.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ *Ibid.*,

b. Pemberi pinjaman atau *Lender*

1) Pendaftaran Pembiayaan

Pemberi pinjaman atau *Lender* terlebih dahulu menelusuri *marketplace* dengan menganalisis pembiayaan berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet*.

2) Pemberian Pembiayaan

Setelah *Lender* memilih pembiayaan yang cocok, maka lender dapat menentukan jumlah pendanaan yang akan diberikan.

3) Hak *Lender*

Pemberi pinjaman atau *Lender* berhak menerima pengembalian beserta pendapatan *wakalah*, setelah memberikan pinjaman.

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan *peer to peer lending* syariah adalah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2018 tentang “Anjak Piutang Syariah”.

Pelaksanaan *invoice financing* syariah yaitu menggunakan akad *Al-Qard* dan *Wakalah Bil Ujrah*. Akad *Qard* adalah akad antara *Borrower* dengan *Lender*, yang mana *Borrower* telah mendapatkan dana dari *Lender* berupa hutang sebesar yang disepakati oleh kedua pihak yang ditentukan oleh Investree melalui *credit scoring*. Sedangkan akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk penunjukkan *Lender* sebagai wakil dalam pengelolaan penagihan *invoice* agar mendapatkan *ujrah* atau imbal hasil atas jasa yang diberikan.

Setiap *invoice* yang diajukan akan dianalisis, diseleksi dan disetujui berdasarkan sistem *credit-scoring* modern. Tujuannya adalah unntuk

mempermudah perusahaan Investree dalam menentukan layak atau tidak *invoce* yang diajukan oleh *Borrower* serta memperkecil resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara langsung dengan Bapak Achmad Fauzi selaku Head of Sales – Central Java , pada tgl 15 Februari 2019.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* BERBASIS SYARIAH DI PERUSAHAAN INVESTREE CABANG SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Layanan *Fintech Peer to Peer Lending* Berbasis Syari'ah di Perusahaan Investree Cabang Semarang

Pelaksanaan layanan *peer to peer lending* di Indonesia saat ini memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin waktu mengalami perkembangan cukup signifikan membuat industri keuanganpun juga ikut dalam gejolak perkembangan teknologi, maka dari itu *fintech* atau yang biasa disebut dengan *financial technology* hadir ditengah tengah masyarakat. Layanan *peer to peer lending* adalah sebuah sistem pinjam meminjam berbasis *online* dengan difasilitasi oleh platform yang dibuat oleh suatu perusahaan *fintech peer to peer lending*.

Ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan pelaksanaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah, yaitu dengan adanya Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Adanya *ijma'* ini karena seiring perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di era industri 4.0, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya dalam segi finansial berbondong-bondong untuk beralih menggunakan sistem modern yaitu dengan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah. Hal ini berarti bahwasannya pelaksanaan *peer to peer lending* berbasis syariah mendapat

pengakuan dan legalitas dari syaria', dan sah untuk dilaksanakan juga di operasionalkan dalam kehidupan manusia.

Peer to peer lending berbasis syariah memiliki beberapa syarat dan ketentuan, yang telah diatur dalam kebijakan *peer to peer lending* berbasis syariah, yaitu:

- a. Syarat *peer to peer lending* berbasis syariah dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya terhindar dari cacat, seperti kriteria usaha yang akan diajukan untuk dibiayai, kejelasan produk, tidak mengandung unsur tipuan, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat pelaksanaan *peer to peer lending* syariah itu rusak.
- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan *peer to peer lending* syariah maksudnya adalah *peer to peer lending* syariah baru boleh dilaksanakan apabila kedua belah pihak yaitu *Borrower* dan *Lender* masing-masing telah memenuhi hak dan kewajibannya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam perusahaan *peer to peer lending*.
- c. Syarat yang terkait dengan ketentuan hukum pelaksanaan *peer to peer lending* syariah. Bahwasannya pelaksanaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah haruslah terhindar dari riba dan gharar. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur *riba* dan *gharar*, maka *peer to peer lending* berbasis syariah itu tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukumnya.

Layanan *peer to peer lending* syariah yang ditawarkan oleh PT. Investree Radhika Jaya adalah pembiayaan usaha syariah (*invoice financing*

syariah), yaitu pinjaman modal kerja dengan cara menjaminkan tagihan atau *invoice* yang sedang berjalan sebagai sumber pembayaran pinjaman oleh peminjam. Pembiayaan tagihan syariah pada PT. Investree Radhika Jaya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2018 Tentang Anjak Piutang Syariah.¹⁰⁶

Pembiayaan tagihan syariah ini dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad *Al-Qardh* untuk pemberian dana talangan, dan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mendapatkan keuntungan. Investree dalam melaksanakan *peer to peer lending* syariah terlebih dahulu melakukan *credit scoring*, sebagaimana pemenuhan prinsip kehati-hatian *marketplace peer to peer lending*. Ada tiga akad yang digunakan dalam pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang, yaitu, akad *Al-Qard* untuk pemberian dana talangan dari *Lender* kepada *Borrower* yang kemudian digunakan oleh *Borrower* untuk pembiayaan usaha, dengan begitu *Borrower* mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana talangan atau *Qard* tersebut kepada *Lender* dengan sejumlah yang telah disepakatin bersama. Penggunaan akad *Al-Qard* ini merujuk pada fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2001 Tentang *Qard* berlaku dalam pembiayaan *invoice financing* syariah. Selanjutnya Akad *wakalah bil ujarah*, Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad yang digunakan untuk penunjukan *Lender* sebagai wakil dalam pengelolaan tagihan *invoice* agar mendapatkan *ujrah* atau imbal hasil atas jasa yang diberikan. *Ujrah* dalam hal ini diberikan berdasarkan

¹⁰⁶ Wawancara langsung dengann bapak Achma Fauzi, selaku Head of Sales Central Java, pada tgl 16 Februari 2019.

kesepakatan bersama yang telah diatur oleh perusahaan Investree berdasarkan *credit scoring*.

Investree dalam melaksanakan kegiatan usahanya selalu menjaga prinsip pembiayaan syariah dengan tujuan agar tetap dalam koridornya, maka tidak semua *invoice* dapat diterima di Investree Syariah. *Invoice* yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran Investree Syariah.¹⁰⁷ Jenis *invoice* yang menjadi prioritas adalah yang ditujukan kepada *payor* berupa perusahaan besar seperti perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa saham atau instansi pemerintahan. Setiap *invoice* yang diajukan akan dianalisis, diseleksi dan disetujui berdasarkan sistem *credit scoring* modern. *Credit scoring* disini digunakan untuk menilai kelayakan *invoice* yang diajukan ke perusahaan Investree, dengan tujuan untuk mengetahui apakah *invoice* tersebut dapat diterima atau *invoice* tersebut tidak dapat diterima pengajuannya berdasarkan ketentuan *credit scoring* perusahaan Investree.

Tabel 4.1 Grade Imbalan dan Biaya Syariah dan Risiko

Grade	Imbalan dan biaya Syariah		Risiko
	Imbalan wakalah	Biaya marketplace	
A1++	9,6%	2,4%	<i>low risk</i>
A1	11,2%	2,4%	<i>low risk</i>
A2	12,8%	2,4%	<i>low risk</i>

¹⁰⁷ *Ibid.,*

A3	14,4%	3,2%	<i>low to medium risk</i>
B1	12,8%	2,4%	<i>low to medium risk</i>
B2	14,4%	3,2%	<i>medium risk</i>
B3	15,2%	4,0%	<i>medium risk to high risk</i>
C1	14,4%	3,2%	<i>medium risk to high risk</i>
C2	15,2%	4,0%	<i>high risk</i>
C3	16,0%	4,0%	<i>high risk</i>
Catatan:			
1. Nilai imbalan wakalah berdasarkan nilai invoice			
2. Nilai imbalan wakalah berlaku dengan Loan to Value sebesar 80%			

Sumber: Investree.id

Tabel diatas adalah tabel yang dibuat untuk memberi informasi kepada *Lender*, agar *Lender* dapat mengetahui secara penuh mengenai grade atau tingkatan usaha yang akan dibiayai, imbalan atau *ujrah* atas *wakalah* yang lakukan, biaya *marketplace* yang harus dibayarkan, serta resiko yang kemungkinan akan didapat jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau wanprestasi dari *Borrower*.

Lebih jelasnya, grade pada table diatas adalah berisikan informasi yang ditujukan untuk pengguna *marketplace peer to peer lending* di perusahaan Investree, grade A++, A1, A2, A3 yaitu tingkatan usaha mulai dari yang rendah imbal hasilnya sampai yang tinggi imbal hasilnya yakni mulai dari 9,6% - 14, 4%, biaya *marketplace* sama yaitu sebesar 2,4% kecuali

untuk grade A3 yaitu sebesar 3,2%, untuk analisis risikonya adalah *low risk* atau sangat kecil risikonya kecuali untuk grade A3 yaitu *low medium risk* atau resiko rendah risikonya.

Grade B1, B2, B3 sama halnya dengan grade kelas A, yaitu tingkatan usaha mulai dari yang rendah imbal hasilnya sampai yang tinggi imbal hasilnya yakni mulai dari 12,8%-14,4%, biaya *marketplace* yang diberikan untuk grade B1 sampai B3 adalah mulai dari 12,8%-15,2%, untuk analisis risikonya B1 adalah *low to medium risk* atau rendah risikonya, B2 adalah *medium risk* yaitu sedang risikonya, dan B3 yaitu *medium risk to high risk* yaitu resiko sedang ke tinggi resiko.

Grade C1, C2, C3 adalah tingkatan usaha yang akan dibiayai yaitu mulai dari kelas rendah ke tinggi yakni sebesar 14,4%-16,0%, untuk biaya *marketplace* yaitu sebesar 3,2%-4,0%, untuk analisis risikonya C1 termasuk kedalam *medium risk to high risk* yaitu dari sedang risikonya ke tinggi risikonya, sedangkan untuk C2 dan C3 termasuk kedalam *high risk*, yaitu tinggi resiko.

Pada dasarnya setiap peminjam akan mengetahui nilai grade pembiayaan usahanya, yang menunjukkan berapa imbalan *wakalah* yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman, biaya *marketplace* dan penilaian risiko oleh Tim Investree. Kemudian para pemberi pinjaman memilih usaha yang akan di danai sesuai dengan tingkat kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan estimasi tingkat imbal hasil berupa *ujrah* atau imbalan *wakalah* yang akan dihasilkan. Semakin tinggi tingkat risikonya maka

semakin tinggi pula imbalan *wakalah* yang akan diperoleh. *Ujrah* yang diberikan oleh Investree kepada *Lender* terlebih dahulu melalui analisis dari tim Investree yaitu menggunakan *credit scoring*, dengan *credit scoring* maka Investree dapat menganalisis besaran *ujrah* yang akan diperoleh oleh *Lender* beserta resiko yang kemungkinan terjadi. Besaran *ujrah* yang diterima oleh *Lender* adalah berdasarkan nominal bukan prosentase berlipat ganda layaknya bunga. *Ujrah* hanya bisa diambil oleh *Lender* dalam sekali pembiayaan ketika pembiayaan sudah berhasil 100% dan besaran *ujrah* tidak berlipat ganda atas besar *Qard* atau dana talangan yang diberikan kepada *Borrower*. Dengan adanya grade imbalan dan biaya syariah diatas maka *Lender* dapat mengetahui kemungkinan besaran *ujrah* yang akan diterima, setelah itu tim Investree akan memberikan informasi hasil analisisnya mengenai besaran *ujrah* yang didapat agar mendapatkan kesepakatan bersama..

Penjelasan dari Bapak Ahmad Fauzi, pelaksanaan *peer to peer lending* syariah yang ada di perusahaan Investree cabang Semarang berpedoman pada fatwa DSN-MUI juga peraturan yang mengatur mengenai *financial technology* seperti POJK dan PBI. Dalam praktiknya, perusahaan Investree melakukan kegiatan *peer to peer lending* yaitu dengan produk pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diajukan oleh *Borrower* selaku pelaku usaha yang membutuhkan dana talangan atau modal dalam pengembangan usahanya, tidak semua pengajuan pembiayaan dalam *peer to peer lending* syariah ini dapat disetujui oleh perusahaan

Investree, karena Investree memilih syarat dan ketentuan sendiri. Adapun syarat pengajuan pembiayaan usaha syariah yang ditentukan oleh perusahaan investree yaitu, usaha yang diajukan adalah usaha yang memproduksi produk halal, usaha yang memiliki rekam jejak bagus, memiliki manajemen pembukuan yang baik, serta usaha yang sudah besar, ex: KFC, Gudang Garam, rumah produksi tekstil dan lain-lain. Adapun alasan mengapa Investree hanya akan menyetujui pengajuan pembiayaan syariah yang usahanya sudah besar yaitu untuk menghindari terjadinya kredit macet atau gagal bayar oleh *Borrower*, selain itu juga untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan *Lender* dalam berinvestasi melalui layanan *peer to peer lending* berbasis syariah di perusahaan Investree.

Pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang adalah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah”, yaitu Akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang syariah adalah *qardh* dan *wakalah bil ujarah*, yaitu pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan *qard* ini dapat dibayarkan dengan hasil penagihan. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan *peer to peer lending* syariah yaitu produk pembiayaan syariah atau *invoice financing* syariah di perusahaan Investree Cabang Syariah Semarang menggunakan akad *qardh* dan *wakalah bil ujarah* dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah* atau *fee*. Dalam konteks pelaksanaan *peer to peer lending* syariah yaitu produk pembiayaan syariah atau *invoice finansiang* syariah di perusahaan Investree Cabang Syariah Semarang kali ini, tidak melanggar ketentuan poin ke 2. Selanjutnya, besar *ujrah* atau *fee* dapat disepakati pada saat akad dan dalam bentuk prosentase, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang syariah..

Pembayaran *ujrah* akan diberikan kepada *Lender* pada saat pembiayaan sudah selesai 100% dan sesuai dengan kesepakatan. Dengan begitu maka dalam konteks pelaksanaan *peer to peer lending* syariah yaitu produk pembiayaan syariah atau *invoice finansiang* syariah di perusahaan Investree Cabang Syariah Semarang kali ini, tidak sesuai dengan ketentuan poin ke 4. Selanjutnya, ketentuan penggunaan dua akad dalam pelaksanaan *peer to peer lending* dalam produk pembiayaan usaha syariah yaitu akad *wakalah bil ujarah* dan *qard*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*). Pada dasarnya pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di perusahaan investree Cabang Semarang antara akad *Qard* dan akad *wakalah bil ujarah* tidak saling terkait, yaitu kedua akad tersebut digunakan yaitu berdasarkan porsi ketentuan dari kedua akad tersebut atau tidak bercampur keduanya, maka pelaksanaan *peer to peer lending* syariah yaitu produk pembiayaan syariah atau *invoice finansiang* syariah di perusahaan Investree Cabang Syariah Semarang kali ini, tidak melanggar ketentuan poin ke 5.

Penjelasan dari Bapak Achmad Fauzi selaku Head of Sales Central Java, bahwa Seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui mekanisme perbankan. Demi menjunjung prinsip Keuangan dan Pembiayaan Syariah, Investree telah bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah dalam hal penggunaan produk *cash management* dan fasilitas *virtual account (VA)* yang akan memudahkan proses transaksi, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan.¹⁰⁸ Setiap keterlambatan pembayaran pasti akan dikenakan denda. Ketentuan denda mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang “Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran”. Pendapatan dari denda tersebut tidak Investree gunakan untuk pemasukan perusahaan Investree, melainkan akan digunakan sebagai dana kebajikan atau sosial.¹⁰⁹

Pengenaan *ujrah* atau *fee*, bahwasanya pengananaan *ujrah* atau *fee* yang diberikan kepada *Lender* adalah kesepakatan antar kedua pihak. *Lender* dapat mengetahui besaran *ujrah* yang diterima dengan melihat tabel *grage* imbal hasil dan resiko yang tertera dalam web investree, jumlah *ujrah* yang dibayarkan oleh *Borrower* berupa prosentasi dan jumlahnya tidak berlipat ganda. Selanjutnya untuk dana talangan atau yang disebut dengan *Qard* pada pelaksanaan *peer to peer lending* syariah pada produk pembiayaan usaha syariah yang harus dibayarkan oleh *Borrower* yaitu jumlahnya tetap seperti diawal perjanjian. Dari sini dapat diketahui bahwasannya dalam pelaksanaan *peer to peer lending* syariah tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI

¹⁰⁸ Wawancara langsung kepada Bpk Achmad Fauzi selaku head of sales Central Java, pada tgl 15 Februari 2019.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah point k-4, karena pengenaan ujarah adalah dalam bentuk prosentase.

Namun dalam pelaksanaan *peer to peer lending* syariah ada satu hal yang saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat yaitu sistem perlindungan hukum bagi pengguna *platform peer to peer lending*, yaitu belum adanya peraturan perlindungan hukum yang jelas jika ada hal-hal yang merugikan pengguna *platform peer to peer lending*. Dalam hal ini Investree apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian terhadap *Lender* atas terjadinya kredit macet maka Investree tidak bertanggung jawab atas sepenuhnya karena Investree disini sifatnya adalah hanya sebagai informan, atau penyedia *platform* untuk menghubungkan antara *Lender* dan *Borrower* dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan dalam Disclamer Resiko Perusahaan Investree yang tertera di website resmi Investree.

Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwasannya dalam pengenaan ujarah tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang syariah yaitu point ke 4, dimana dalam pengenaan *ujrah* dalam bentuk prosentasi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *Peer To Peer Lending* Syariah di Perusahaan Investree Cabang Semarang

Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *peer to peer lending* berbasis syariah dalam produk pembiayaan usaha syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang yaitu termasuk mubah, akan tetapi ada unsur didalamnya mudharat, karena disamping ada keuntungan, dalam pelaksanaan

ini, juga dapat diqiyaskan pada *illat* yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai disclemer resiko layanan *peer to peer lending*, sebab tidak semua pengguna layanan *peer to peer lending* ini mengetahui bahwasannya kerugian akibat wanprestasi atau gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh pengguna, karena perusahaan *peer to peer lending* ini adalah *platform* atau penyedia layanan untuk pinjam meminjam secara *online* dan *platform* ini sifatnya adalah informatif. Pada dasarnya semua perusahaan *fintech* selalu menggunakan disclemer resiko, bukan semata-mata untuk melindungi diri dari jerat hukum apabila terjadi sesuatu hal diluar kehendak pihak yang menggunakan layanan *peer to peer lending*, melainkan sebagai informasi untuk pengguna layanan *peer to peer lending* terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan *peer to peer lending* tersebut. Hukum adanya disclemer resiko adalah sah, namun tidak semua pengguna layanan *fintech peer to peer lending* itu mengetahui tentang disclemer resiko tersebut, maka dari situ dapat dikatakan mudharat, karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kredit macet atau gagal bayar, maka itu adalah konsekuensi yang ditanggung oleh *Lender*, karena perusahaan *peer to peer lending* sifatnya hanya informatif saja.

Islam adalah agama yang memperhatikan segala sudut kehidupan manusia, termasuk perekonomian. Kegiatan perekonomian yang ada tidak luput dari perhatian Islam. Manusia diberikan kebebasan sepenuhnya dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya hal ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Namun demikian al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan oleh

pelaku ekonomi agar kegiatan yang ada sejalan dengan aturan-aturan Islam termasuk perekonomian.¹¹⁰

Kegiatan perekonomian yang ada tidak luput dari perhatian Islam. Manusia diberikan kebebasan sepenuhnya dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya hal ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Namun demikian Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan oleh pelaku ekonomi agar kegiatan yang ada sejalan dengan aturan-aturan Islam.

Kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia, akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman, dan merugikan orang lain. Untuk itu perlu dilihat bagaimana *fintech peer to peer lending* dari pandangan agama Islam. Konsep *peer to peer lending* syariah yang diterapkan di perusahaan Investree, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam bertransaksinya harus sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam Islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat Islam.

Peer to peer lending syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *peer to peer lending* syariah dapat dilihat dari perspektif *syariah compliance* atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek atau usaha dalam konsep *peer to*

¹¹⁰ Hasanudin, "Kontroversi Hukum Asuransi.", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII, No. 1, (2018), hlm. 88.

peer lending syariah ingin berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, maka harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar* dan *zalim*.¹¹¹ Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada pelaksanaan *peer to peer lending* syariah tentunya harus sesuai dengan kepatuhan syariah. Untuk dapat melakukan penyelenggaraan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018, maka harus mengacu terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan adalah sebagai pelaksana dan pengelola resiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional *Syariah Supervisory Board* (SSB).¹¹²

¹¹¹ Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip *Syariah Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Al Manahij*, Vol. XII No. 2, Desember 2018, hal. 252-253.

¹¹² *Ibid.*

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*Syariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Secara otomatis, baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal tersebutlah yang dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

Penerapan kepatuhan syariah pada *peer to peer lending* syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang dalam prosesnya harus menggunakan prinsip syariah yang berlaku, akad transaksi yang dilakukan tidak boleh menggunakan bunga atau hal lain terkait riba, melainkan menggunakan skema Anjak Piutang Syariah yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Saat ini pelaksanaan layanan *peer to peer lending* syariah mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Konsep *peer to peer lending* konvensional seiring berjalannya waktu telah berkembang dengan pesat, hal tersebut perlahan juga diikuti *fintech* konsep syariah yang di dalamnya termasuk *peer to peer lending* syariah. Jika ditinjau dari hukum agama Islam, *peer to peer lending* memang tidak bertentangan dengan hukum syariat yang ada bahkan dapat dikatakan sangat sesuai. Namun hal itu selama sistem dan konsep yang digunakan memang sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada. Jadi, penerapan *peer to peer lending* ini dibolehkan selamamasih memegang nilai-nilai syariat yang ada. Dasar hukum dari *peer to peer lending syariah* adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah”.¹¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam kebatilan, hal tersebut sesuai dengan prinsip *peer to peer lending* syariah yaitu membantu sesama dalam hal finansial, yang dalam pelaksanaan *peer to peer lending* syariah yaitu merujuk pada fatwa DSN-MUI tentang Anjak Piutang Syariah. *Peer to peer lending* syariah yang ada di perusahaan investree dirancang dengan menggunakan skema syariah yaitu

¹¹³ Tim Penjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990, hal 106

akad *qard* dan *wakalah bil ujah*, dalam penggunaan kedua akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dengan begitu Investree dapat menjalankan tugasnya yaitu membantu masyarakat untuk mengatasi masalah finansial dengan tetap ada dalam koridor syariat islam.

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi ialah mubah hukumnya, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam ushul fiqh hal tersebut termasuk dalam *istishab al-ibahah al-ashliyah*. Maksudnya, menetapkan hukum suatu masalah yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam bidang muamalah, penerapan prinsip *istishab* melahirkan satu kesimpulan hukum bahwa setiap transaksi muamalah dihukumi boleh atau mubah sampai ada dalil yang menyatakan tidak boleh (haram).¹¹⁴ Dalam kaidah usul fiqh disebutkan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹¹⁵

Kaidah di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Berdasarkan kaidah tersebut di atas, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka pelaksanaan *peer to peer lending* berbasis syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang diperbolehkan dengan berdasarkan skema *Qard* dan

¹¹⁴ Moh Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Prenadamedia Group:Jakarta, 2016, Hal 101.

¹¹⁵ S. Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, dalam *Jurnal Hukum EkonomiSyariah*, Vol. 2, No.1, (2018), hlm. 15-28.

Wakalah bil Ujrah yang telalah sesuai dengan syarat dan rukun dalam kedua akad tersebut. Demikian pula hukum *peer to peer lending* syariah dengan produk *invoice financing* syariah dapat menggunakan kaidah tersebut, selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang sifatnya untung-untungan seperti judi, atau tidak mengandung riba, karena hukum riba jelas keharamannya menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

Kerelaan atau keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Wujud dari kerelaan dalam pelaksanaan *peer to peer lending* syariah antara lain tertuang dalam perjanjian atau akad yang terdapat dalam platform yang diisi oleh *Borrower* dan *Lender*. Selain itu, untuk menghindari kemudharatan dalam pelaksanaan *peer to peer lending* syariah yaitu pada produk *invoice financing sharia* maka Investree melakukan *credit scoring* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Investree untuk menganalisis tingkat resiko dari *Borrower* dan *Lender*, dengan tujuan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atas kegiatan yang dilakukan dan kedua belah pihak akan merasa aman dalam melakukan kegiatan *peer to peer lending* syariah di perusahaan Investree.

Dengan demikian, pelaksanaan *fintech peer to peer lending* berbasis syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang telah sesuai dengan hukum Islam, pengenaan besaran *ujrah* atau *fee* telah sesuai dengan prinsip syariah

dengan menggunakan akad anjak piutang syariah, dengan skema *qard* dan *wakalah bil ujah*, juga dibuktikan dengan peraturan yang mengaturnya serta syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan Investree dalam pelaksanaan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah. Selain itu, agar lebih tertib dalam pengembangan layanan finansial berbasis syariah juga menggunakan *sharia compliance*. Dengan begitu maka hukum pelaksanaan *peer to peer lending* berbasis syariah di perusahaan Investree Cabang Semarang adalah mubah atau boleh berdasarkan syariat Islam.

Mengenai skema akad yang dibuat oleh perusahaan Investree dalam layanan *peer to peer lending* berbasis syariah yaitu pada produk pembiayaan usaha syariah dapat diketahui bahwasannya telah sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk pelaksanaannya pun juga telah memenuhi kriteria kepatuhan syariah, karena itu sampai saat ini perusahaan Investree belum pernah mengalami masalah yang namanya kredit macet atau gagal bayar oleh *Borrower* yang dapat merugikan *Lender* dan perusahaan Investree. Namun hal tersebut belum bisa menjadi patokan bahwasannya pelaksanaan *peer to peer lending* syariah ini tidak akan mengalami kredit macet atau gagal bayar, dikarenakan dalam segi perlindungan konsumen terhadap layanan *peer to peer lending* saat ini bisa dikatakan masih lemah, karena itu perlu adanya peraturan yang jelas yang mengatur mengenai perlindungan konsumen *peer to peer lending*, seperti halnya dalam lembaga keuangan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan *peer to peer lending* syariah bisa lebih baik lagi bukan hanya dari instrumennya saja melainkan dari semua aspeknya, dan

untuk menghindari adanya kemudharatan dalam pelaksanaan *peer to peer lending* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *peer to peer lending* syariah dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 point ke-4. Bahwasannya, *Ujrah* atau *fee* yang dikenakan dalam bentuk prosentase. Resiko wanprestasi atau gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh pengguna. Perusahaan tidak bertanggung jawab karena perusahaan bukanlah lembaga keuangan melainkan *startup platform peer to peer lending*, dan tidak yang memiliki LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Resiko wanprestasi atau gagal bayar dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan menggunakan sistem *credit scoring modern*.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *peer to peer lending* Syariah di PT. Radhika Jaya Investree Cabang Semarang termasuk mubah, karena akad *qard* dan *wakalah bil ujrah* yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah”. Prinsip pelaksanaan *peer to peer lending* syariahyaitu tolong-menolong, dalam usul fiqh termasuk *istishab al-ibahah al-ashliyah*, bahwa menetapkan hukum suatu masalah yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama

belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Penerapan prinsip *istishabal-ibahah al-ashliyah* dalam *peer to peer lending syariah* melahirkan satu kesimpulan hukum bahwa setiap transaksi muamalah dihukumi boleh atau mubah sampai ada dalil yang menyatakan tidak boleh (haram). Dengan begitu maka pelaksanaan *peer to peer lending syariah* di perusahaan investree Cabang Semarang hukumnya boleh (mubah).

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Peer to Peer Lending* Pada *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Syariah”. Maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Di era modern saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat dibuktikan dengan hadirnya *financial technology* atau *fintech* yaitu sebuah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi berbasis *online*. Maraknya *fintech peer to peer lending* sekarang ini menjadikan masyarakat bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi mengenai financial dengan menggunakan system *online*. Maka diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kebijakan terkait dengan *fintech peer to peer lending* terutama dalam ranah *peer to peer lending*, agar masyarakat dapat mengakses layanan *fintech peer to peer lending* dengan aman.

2. Bisnis syariah saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, termasuk dalam ranah *fintech peer to peer lending*, banyak sekali *fintech peer to peer lending* yang menggunakan model akad syariah untuk produknya diharapkan perusahaan *fintech peer to peer lending* dalam menggunakan skema syariah agar selalu memperhatikan hukum syariah, agar semua tetap dalam koridor syariah dan tidak lepas dari pengawasan pemerintah.
3. Diharapkan adanya sebuah lembaga penjamin untuk perusahaan *fintech* terhadap layanan *peer to peer lending* di Indonesia agar konsumen *fintech* dengan sistem *peer to peer lending* bisa terlindungi dengan jelas secara hukum.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebagai hamba yang jauh dari sempurna, maka begitu pula buah karyanya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian

ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Adi Arianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Grani, 2004.
- Amirudin Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja, Grafindo Persada, 2006.
- Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 1, Bairut Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Jaziri, Abdurrahman *Fiqh Empat Madzab (Al - Fiqh' Alal Madzahibil Arba'ah)*, juz IV, Semarang: CV. As-Syifa', 1994.
- Al-Syaukani, *Nail al Athar*, Kairo: Dar al Hadits, Juz. 4, 2000.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ayub Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bahdar Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Anjak Piutang Syariah*.
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Hadi Sutrisni, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hadari Nawawi, dan Martini Hadri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Hendry E Ramdhan, *Starup preneur Menjadi Enterpreneur Starup*, Jakarta: Penebar Plus (PenebarSwadayaGrup), 2016.
- Heris Hediensyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibrahim, *Teoridan Metodologi*, Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 2006.
- Imam Malik Ibnu Abbas, *al-Muwatha'*, Beirut Daral-Fikr, 2011.
- Karim Helmi, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kompilasi Hukum Syariah, Jakarta: Subdit Penelitian Dipertais Kemenag RI, 2007.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mufid Moh, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Prenada media Group: Jakarta, 2016.
- Ozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Kuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI/NOMOR 19/12/PBI/2017 Tentang *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Rais Isnawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1994.
- Sifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuaalitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta Departemen Agama Agama RI, 1990

Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000.

Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. III.

Undang-Undang Republik Indonedia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*, Bab I, Pasal 1 angka 2, Lembar ke-2.

B. JURNAL dan SKRIPSI:

Aam Slamet Rusydiana, Developing Islamic Financial Technology In Indonesia, *Hasanuddin Economics and Business Review*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Aditya Ruli Delianto, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Anjak Piutang (Studi Putusan Nomor 07/pailit/2002/Pn.Niaga/Jkt.Pst.). *Skripsi*. Jember, Universitas Jember 2012.

Airin, Perbandingan Karakteristik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Peer To Peer Lending*) Dengan Perbankan. *Skripsi*. Surabaya, Universitas Airlangga, 2018.

Alfhic Rezita Sari , Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Indonesia”. *Tesis Pasca Sarjana*. Yogyakarta , Universitas Islam Indonesia, 2018.

Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, Analisis *Crowdfunding Syariah* Berdasarkan Prinsip *Syariah Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Al Manahij*, VolVol. XII No. 2, Desember 2018.

- Claudia Clarentia Ciptohartono, “Algoritma Klasifikasi Naïve Bayes Untuk Menilai Kelayakan Kredit”, *economic and Bussines*, 2017.
- ErnamaSanti, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016)”, *diponegoro law journal*, Volume 6, Nomor 3, 2017.
- Fajrina Eka Wulandari, “Peer To Peer Lending Dalam Pojk, Pbi Dan Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Ahkam*, Volume 6, Nomor 2, November 2018.
- Hasanudin, “Kontroversi Hukum Asuransi.”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII, No. 1, (2018).
- Holy Oktaviani Putri, Eksistensi Anjak Piutang (*Factoring*) dari Sisi Yuridis dan Ekonomis, *Jurnal Repertorium*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume IV, No. 1.
- Indah Nuhyatia, “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Indra Kusuma Hadi, 2015, Mekanisme Pengalihan Hutang dalam Perjanjian Factoring, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala, No.66.
- Irma Muzdalifa, Inayah AuliaRahma, Bella Gita Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurna Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Immanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017.
- S. Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1, (2018).
- Selly Kusuma Wardani, Tanggung Jawab Hukum Penerbit Produk Fintech Terhadap Pengguna T-Cash Sebagai Aplikasi Berbasis Mobile Payment

Atas Kehilangan Saldo dalam Pembayaran Online. *Skripsi*. Malang. Universitas Brawijaya, 2017.

C. INTERNET:

Azizah Husna Arifin, *Hedonic Treadmill Syundrom pada Penggunaan Fintech di Generasi Milenial*, diakses <http://www.academia.edu>.

Gusman, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siarapers/Pages/sp_199317.aspx.

Novita Amelilawaty, *Aspek Hukum dalam Menjalankan Perusahaan Fintech Lending di Indonesia*, diakses <https://indopos.co.id/read/2018/06/06/140502>.

Rina, *Edukasi Perlindungan Konsumen Produk dan Jasa Fintech*, diakses <https://www.bi.go.id/id>.

Sinta Rosse, *Apa Itu Fintech dan Jenis Starup di Indonesia*, <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-starup-fintech-di-indonesia/>.

Syahrul Yozi, *Pengertian peer to peer lending dan pemberdayaan dengan pinjaman bank*, <https://centrausaha.com/pengertian-peer-to-peer-lending-pinjaman-bank>.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Karyawan

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Achmad Fauzi selaku Head of Sales PT. Radhika Jaya Investree Cabang Semarang, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak ?
2. Apa jabatan bapak di PT. Radhika Jaya investree Cabang Semarang?
3. Sudah berapa lama bapak bekerja di PT. Radhika Jaya investree Cabang Semarang?
4. Kapan berdirinya PT. Radhika Jaya investree Cabang Semarang?
5. Apa yang dimaksud dengan perusahaan *peer to peer lending* ?
6. Apa perbedaan *peer to peer lending* konvensional dengan *peer to peer lending* syariah ?
7. Apa saja produk *peer to peer lending* syariah yang ada di PT. Radhika Jaya investree Cabang Semarang ?
8. Bagaimana pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di PT. Radhika Jaya investree Cabang Semarang ?
9. Bagaimana mekanisme pemberian *ujrah* atau *fee* pada produk *invoice financing sharia* ?
10. Apakah perusahaan ikut bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar oleh pengguna ?

11. Bagaimana pendapat dan solusi bapak mengenai financial technology *peer to peer lending* syariah ?

B. Pertanyaan *Borrower* dan *Lender*

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan pertanyaan kepada *Borrower* (peminjam) dan *Lender* (pemberi pinjaman) di PT. Radhika Jaya Investree Cabang Semarang, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu ?
2. Berapa umur bapak atau ibu ?
3. Dimana domisili bapak atau ibu ?
4. Kapan bapak atau ibu mengetahui *mengenai fintech peer to peer lending* syariah ?
5. Mengapa bapak atau ibu memilih PT. Rahika Jaya investree sebagai sarana investasi online?
6. Produk apa yang bapak atau ibu pilih dalam berinvestasi ?
7. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari produk yang bapak atau ibu pilih ?
8. Apakah selama ini pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di PT. Rahika Jaya investree Cabang Semarang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ?


LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



LAMPIRAN 3

DOKUMEN PLATFORM PERUSAHAAN



Jenis Pinjaman

Pinjaman terdanai oleh lebih dari satu lender

Setiap peminjam pasti memiliki alasan mereka membutuhkan dana

Pinjaman Personal

Progress Pendanaan:

58% Terdanai

Bukhori Muhammad
membutuhkan pinjaman sebesar Rp 20.000.000

Informasi Peminjam	Informasi Pinjaman
Status rumah : Kontrak	Tujuan: Biaya Pendidikan
Penghasilan kotor: Rp 5.000.000	Nilai Pinjaman: Rp 20.000.000
Industri Pekerjaan: Otomotif	Grade & Bunga : A1 - 17%
Jabatan: Operator	Term: 2 bulan
Lama bekerja: 2 tahun	

Beri Pinjaman **Ajukan Pinjammu**

Informasi peminjam, terkait kondisi finansial untuk peminjam personal dan informasi perusahaan untuk peminjam bisnis, seperti jumlah pegawai

Informasi pinjaman yang telah melalui persetujuan Investree berdasarkan analisis keuangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Talia Yuliandri
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 17 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Rt. 002 Rw. 001, Ds. Kawedusan, Kec.
Plosoklaten, Kab. Kediri
No. Telp. : 085735076866
Email : taliayuliandri565@gmail.com
Nama Orang Tua : Bapak Samidi
Ibu Sukarmini

Riwayat Pendidikan

1	TK Dharma Wanita Kawedusan I, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri	2002-2003
2	SD Negeri Kawedusan I, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri	2003-2009
3	SMP Negeri Gurah I, Kec. Gurah, Kab. Kediri	2009-2012
4	SMA Negeri 7 Kediri, Kec. Mojoroto, Kota Kediri	2012-2015

5	Fakultas Suar'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	2015-2019
---	--	-----------

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
semoga bisa bermanfaat sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juni 2019

Talia Yuliandri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Talia Yuliandri
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 17 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Rt. 002 Rw. 001, Ds. Kawedusan, Kec.
Plosoklaten, Kab. Kediri
No. Telp. : 085735076866
Email : taliayuliandri565@gmail.com
Nama Orang Tua : Bapak Samidi
Ibu Sukarmini

Riwayat Pendidikan

1	TK Dharma Wanita Kawedusan I, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri	2002-2003
2	SD Negeri Kawedusan I, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri	2003-2009
3	SMP Negeri Gurah I, Kec. Gurah, Kab. Kediri	2009-2012
4	SMA Negeri 7 Kediri, Kec. Mojoroto, Kota Kediri	2012-2015

5	Fakultas Suar'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	2015-2019
---	--	-----------

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
semoga bisa bermanfaat sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juni 2019

Talia Yuliandri